

**ANALISIS FATWA DSN MUI NO. 05/DSN-MUI/IV/2000 TENTANG
JUAL BELI SALAM TERHADAP PRAKTIK JUAL BELI BARANG
REJECT DI TOKO DASTER LARISO MALANG**

SKRIPSI

Oleh :
MILA ROHMAWATI
C92218150



**UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A**

**Universitas Sunan Ampel Surabaya
Fakultas Syariah dan Hukum
Jurusan Hukum Perdata Islam
Program Studi Hukum Ekonomi Syariah (Muamalah)
Surabaya
2022**

PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Mila Rohmawati

NIM : C92218150

Fakultas : Syariah dan Hukum

Jurusan : Hukum Perdata Islam

Prodi : Hukum Ekonomi Syariah

Judul Skripsi : Analisis Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000
Tentang Jual Beli Salam Terhadap Praktik Jual Beli Barang
Reject Di Toko Daster Lariso Malang

Menyatakan bahwa skripsi ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian yang dirujuk sumbernya.

Surabaya, 30 Desember 2022

Saya yang menyatakan,



Mila Rohmawati

NIM. C92218150

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi yang berjudul “Analisis Fatwa DSN MUI No.05 Tahun 2000 Tentang Jual Beli *Salam* Terhadap Praktik Jual Beli Barang *Reject* Di Toko Daster Lariso Malang” yang ditulis oleh Mila Rohmawati NIM. C92218150 ini telah diperiksa dan disetujui untuk dimunaqasahkan.

Surabaya, 29 Desember 2022

Pembimbing,



Dimiyati, MEI.

NIP. 197708262005011006

PENGESAHAN

Skripsi yang ditulis oleh Mila Rohmawati NIM C92218150 ini telah dipertahankan didepan sidang Majelis Munaqasah Skripsi Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Ampel Surabaya pada hari Jumat, 13 Januari 2023, dan dapat diterima sebagai salah satu persyaratan untuk menyelesaikan progam stratasatu dalam Ilmu Hukum Ekonomi Syariah.

Majelis Munaqasah Skripsi:

Penguji I



Dimiyati, MEL.
Nip. 197708262005011006

Penguji II




Dr. Muh. Solihuddin M.HI
Nip. 197707252008011009

Penguji III



Dr. Holilur Rohman, M.HI
Nip. 198710022015031005


Penguji IV



Moh. Faizur Rohman M.HI.
Nip. 198911262019031010

Surabaya, 13 Januari 2023

Menegaskan,
Fakultas Syariah Dan Hukum
Universitas Islam Negeri Sunan Ampel Suarabaya
Dekan,



Nuzuliyah Musafa'ah M.Ag
Nip. 196303271999032001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN AMPEL SURABAYA
PERPUSTAKAAN

Jl. Jend. A. Yani 117 Surabaya 60237 Telp. 031-8431972 Fax. 031-8413300 E-mail:
perpus@uinsby.ac.id

LEMBAR PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI
KARYA ILMIAH UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademika UIN Sunan Ampel Surabaya, yang bertanda tangan di bawah ini, saya:

Nama : Mila Rohmawati
NIM : C92218150
Fakultas/Jurusan : Syariah dan Hukum Ekonomi Syariah
E-mail : milarohmawatimil@gmail.com

Demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif atas karya ilmiah:

Skripsi Tesis Disertasi Lain-lain (.....)

Yang berjudul:

Analisis Fatwa DSN MUI No.05 Tahun 2000 Tentang Jual Beli *Salam* Terhadap Praktik Jual Beli Barang *Reject* Di Toko Daster Lariso Malang

Beserta perangkat yang diperlukan (bila ada). Dengan Hak Bebas Royalti Non-Eksklusif ini Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya berhak menyimpan, mengalih media/formatkan, mengelolanya dalam bentuk pangkalan data (database), mendistribusikan, dan menampilkan/ mempublikasikan di internet atau media lain secara *fulltext* untuk kepentingan akademis tanpa perlu meminta ijin dari saya selama tetap mencantumkan nama saya sebagai penulis/pencipta dan/atau penerbit yang bersangkutan.

Saya bersedia untuk menanggung secara pribadi, tanpa melibatkan pihak Perpustakaan UIN Sunan Ampel Surabaya, segala bentuk tuntutan hukum yang timbul atas pelanggaran Hak Cipta dalam karya ilmiah saya ini.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Surabaya, 13 Februari 2023

Penulis

Mila Rohmawati

ABSTRAK

Skripsi ini berjudul “Analisis Fatwa DSN MUI No.05 Tahun 2000 Tentang Jual Beli *Salam* Terhadap Praktik Jual Beli Barang *Reject* Di Toko Daster Lariso Malang”. Penelitian ini dilakukan berangkat dari dua rumusan masalah, antara lain: (1) Bagaimana praktik jual beli barang *reject* pada toko daster Lariso Malang, (2) Bagaimana analisis Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN-MUI/VI/2000 tentang jual beli *salam* terhadap praktik jual beli barang *reject* di toko daster Lariso Malang.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*field research*) dengan teknik pengumpulan data yaitu wawancara, dan dokumentasi. Metode yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode penelitian kualitatif. Kemudian setelah semua data diperoleh dan terkumpul, maka akan dianalisis dengan menggunakan teknik deskriptif dengan pola pikir deduktif, yaitu dengan menganalisis Fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam* untuk analisis praktik jual beli barang *reject* di toko daster Lariso Malang.

Pada penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut: bahwa transaksi jual beli barang *reject* adanya kasus di toko daster Lariso Malang yang menjual daster tetapi daster tersebut merupakan barang *reject* namun pada deskripsi barang penjual tidak menjelaskan jika barang yang dijual adalah barang *reject*, barang *reject* merupakan produk yang proses produksinya tidak memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan, memiliki bentuk yang tidak sesuai dengan produk jadi yang kondisinya tidak memenuhi standar yang ditetapkan. Hal tersebut dapat merugikan pembeli apabila mendapat daster yang kondisinya cacat atau tidak layak pakai. Dalam rukun dan syarat jual beli *salam* ketidaksesuaian barang yang dijual belikan pada praktik jual beli barang ini tidak memenuhi rukun dan syarat karena dalam jual beli *salam* harus diketahui dengan jelas sifat, spesifikasi, kuantitas, dan kualitas barang serta tidak ada pihak yang ingkar janji dalam transaksi tersebut. Dalam Fatwa DSN MUI No. 5 Tahun 2000 ketidaksesuaian pada poin kedua tentang ketentuan barang di bagian pertama dan kedua, yaitu tentang ciri- ciri dan spesifikasi barang yang seharusnya disebutkan dan dijelaskan secara terang dan jelas.

Dari kesimpulan diatas, penulis menyarankan untuk penjual sebaiknya memberi deskripsi barang dengan jelas dan terang agar pembeli dapat mengetahui keadaan barang dengan sebenarnya. Serta untuk pembeli sebaiknya bisa memilih dengan teliti toko yang memiliki kualitas barang yang terjamin.

DAFTAR ISI

SAMPUL DALAM.....	i
PERNYATAAN KEASLIAN.....	ii
PERSETUJUAN PEMBIMBING.....	iii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iv
ABSTRAK.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR GAMBAR.....	xii
DAFTAR TRANSLITERASI	xiii
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Identifikasi dan Batasan Masalah.....	6
C. Rumusan Masalah	7
D. Kajian Pustaka.....	7
E. Tujuan Penelitian	10
F. Kegunaan Hasil Penelitian	11
G. Definisi Operasional.....	11
H. Metode penelitian.....	13
I. Sisitematika Pembahasan	17
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM	19
A. Jual Beli.....	19
B. Jual Beli <i>Salam</i>	25

C. Fatwa DSN-MUI No. 5 Tahun 2000.....	35
D. Barang <i>Reject</i> Sebagai Komoditas Jual Beli.....	40
BAB III PRAKTIK JUAL BELI BARANG <i>REJECT</i> DI TOKO DASTER LARISO MALANG	43
A. Gambaran Umum tentang Toko Daster Lariso Malang.....	43
B. Proses Jual Beli Daster di Toko Lariso Malang.....	45
C. Fakta-fakta Jual Beli Daster di Toko Lariso Malang	48
D. Tanggapan Para Pembeli Daster di Toko Lariso Malang	49
BAB IV ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI BARANG <i>REJECT</i> DI TOKO DASTER LARISO MALANG DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 05 TAHUN 2000 TENTANG JUAL BELI <i>SALAM</i>.....	52
A. Analisis praktik Jual Beli Barang <i>Reject</i> di Toko Daster Lariso Malang ..	52
B. Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 05 Tahun 2000 Tentang Jual Beli <i>Salam</i> Terhadap Implementasi Jual Beli Barang <i>Reject</i> Di Toko Daster Lariso Malang.....	55
BAB V PENUTUP.....	63
A. Kesimpulan	63
B. Saran.....	64
DAFTAR PUSTAKA	65
Lampiran 1	69
Lampiran 2	73

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 Profil instagram dan harga di instagram.....	38
Gambar 1.2 Profil dan harga di shopee.....	40



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam kehidupan sehari-hari manusia merupakan makhluk sosial yang saling berinteraksi satu sama lain dalam segala hal. Tanpa bantuan orang lain, manusia tidak bisa meraih tujuan yang diinginkan. Karena manusia tidak dapat hidup sendiri melainkan manusia sejatinya pasti saling membutuhkan satu sama lain. Maka dari itu manusia sebagai makhluk sosial yang saling membutuhkan satu sama lain pada dasarnya harus mempunyai kesadaran tentang kedudukan dirinya dalam kehidupan di dunia ini, dan bagaimana pertanggung jawabannya serta hubungan sosial terhadap sesama makhluk hidup di dunia ini.¹ Hubungan antar sesama manusia seperti halnya jual beli.

Secara etimologi, jual beli berarti *al-mubādalah* (saling tukar-menukar). Secara terminologi jual beli yaitu kegiatan tukar-menukar harta dengan dasar suka sama suka (*an-tarād{in}*). Atau memindahkan hak kepemilikan dengan terciptanya pergantian, dengan tata cara yang sesuai dengan syariah.² Jual beli yaitu kegiatan praktik muamalah dalam aspek ekonomi yang dapat saling memudahkan antara manusia untuk memperoleh barang yang diperlukan dalam menjalani kehidupan. Manusia bertaut

¹ Warjiyati Sri, *Memahami Dasar Ilmu Hukum (Konsep Dasar Ilmu Hukum)*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2018), 13

² Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015), 167

dengan sesama melalui jual beli, proses interaksi transaksi penukaran barang dengan barang lain, ataupun dengan uang dengan melepaskan hak kepemilikan dari satu orang ke orang lain atas dasar suka sama suka dan rela sesuai ketentuan Islam.³ Sebagaimana firman Allah swt pada surat An-Nisa ayat 29 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ
مِّنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu”.⁴

Dalam surat an-Nisa ayat 29 di atas, konsumsi yang sia-sia dari milik sendiri dan milik orang lain sangat dilarang. Memakan kekayaan dengan sia-sia berarti membelanjakannya secara tidak bermoral. Ada banyak cara memakan harta orang untuk kesombongan, riba, judi, penipuan, penganiayaan, dll. Oleh karena itu, dalam adat sapaan antara pembeli dan penjual dilarang memalsukan dalam transaksi jual beli, oleh karena itu kedua belah pihak harus jujur dan dapat dipercaya, tidak ingkar janji, dan menjelaskan dengan jelas sifat barang untuk menghindari kesalahpahaman. Jangan terjadi. Dalam arti kata kesenangan timbal balik, berarti kegiatan komunikatif dapat berlangsung karena ada dua orang yang masing-masing

³ Ainul Yaqin, *Fiqh Muamalah Kajian Kompeherensif Ekonomi Islam*(Pamekasan: Duta Media,2020), 38

⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Terjemah dan Penjelasan Ayat Tentang Wanita Yasmin*, Cet 1, (Solo:PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016). 83

bersedia melayani yang lain dengan sempurna, tanpa ada paksaan atau gangguan. Sebagian ulama berpendapat bahwa yang disebut kebahagiaan bersama mengacu pada adanya transaksi yang dilandasi keikhlasan dan kebahagiaan, yaitu tidak boleh ada perilaku buruk yang mengandung unsur kedhaliman, penipuan, pemaksaan dan hal yang bisa membuat rugi salah satu pihak.

Dalam jual beli tidak diperbolehkan adanya kecurangan, baik dari pihak penjual maupun dari pihak pembeli, yang mana harus saling memenuhi ketentuan rukun dan syarat jual beli dalam Islam. Rukun dalam bisnis Islam ada tiga macam, yaitu *al-'Aqid* (Orang yang melaksanakan transaksi sebagai penjual dan juga sebagai pembeli), *al-'Aqad* (transaksi), dan *al-Ma'qud Alaih* (objek yang digunakan untuk transaksi berupa uang maupun barang). Ketiga rukun tersebut dijabarkan lagi pada enam ruku, yaitu : pembeli, penjual, akad penetapan, akad penerimaan, obyek, dan harga. Dari itu syarat-syaratnya yaitu objek jual beli harus ada wujudnya, dimiliki, dapat dialihkan, dapat berguna, bersifat halal, jelas sifatnya, bisa dikenali sifatnya, jelas harganya, sampai ke pelakunya, bisnis membutuhkan sikap kedewasaan, kemandirian, dan juga pemikiran yang normal. Transaksi perlu dipahami dengan jelas, disetujui dan segera. Setiap rukun dan syarat harus dipenuhi, jika tidak maka jual beli dibatalkan.⁵

⁵ Bambang Subandi, *Etika Bisnis Islam*, Cet. 1, (Surabaya: UIN SA Press,2014), 143-144

Kemudian ada juga hal dalam jual beli yang disebut *khiya>r*, yaitu kekuasaan untuk menahan atau menerima jual beli ini terjadi sebelum penjualan selesai dalam ijab ataupun kabul. Pembeli berhak untuk hak *khiya>r* dan bisa menolak jika dia tidak sempat memeriksa saat jual beli barang dia setelah memeriksa. Pihak penjual tidak memperoleh hak *khiya>r* untuk memeriksa setelah terjadinya penjualan. Kepemilikan hak *khiya>r* dapat membatalkan jual beli dengan sepengetahuan para pihak yang terjalin. Pihak pembeli yang mengetahui kecacatan dalam bentuk apapun dalam barang yang telah dibeli maka pembeli dapat membatalkan kesepakatan jual beli tersebut.⁶

Fatwa DSN-MUI merupakan wujud aspirasi umat Islam dalam permasalahan ekonomi, memiliki hukum positif yang mengikat maka harus dipatuhi oleh pelaku ekonomi syariah. Dalam Fatwa DSN-MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam* bahwa jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran suatu harga lebih dahulu sesuai syarat-syarat yang ditentukan, dan dilakukan sesuai dengan ajaran Islam. Sebagaimana ketentuan barang yang digunakan dalam jual beli yaitu : harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang, disebutkan dengan jelas spesifikasi barangnya, penyerahan dilakukan kemudian, waktu dan tempat penyerahan barang harus sesuai dengan kesepakatan, pembeli tidak boleh

⁶ Muhammad Syarif Chaudry, *Sistem Ekonomi Islam*, Cet. 2, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014), 125

menjual barang sebelum pembeli menerima barangnya, dan tidak boleh menukar barang kecuali adanya kesepakatan sebelumnya/diawal.⁷

Salam secara bahasa mempunyai arti *salaf* atau pendahuluan, sedangkan secara istilah *salam* adalah penjualan barang dengan sifat-sifat tertentu yang digunakan sebagai salah satu syarat perkara jual beli, masih dalam tanggungan penjual yang dalam syaratnya pembayaran dilakukan di awal akad⁸. *Ba'i salam* merupakan jual beli yang penyarannya dilakukan di awal akad yang barangnya diberikan atau diserahkan pada waktu yang telah ditentukan.

Seperti halnya jual beli pada toko daster Lariso di Malang, toko tersebut menjual pakaian daster melalui akun instagram, shopee, whatsapp maupun bisa datang langsung ke tempat pembeli. Pada deskripsi barang, penjual menjelaskan bahwa daster yang dijual kualitas baik, akan tetapi pada kenyataannya penjual mengambil barang tersebut atau membeli barang tersebut dari agen daster tetapi membeli daster yang *reject*. Pakaian *reject* ialah pakaian yang cacat atau pakaian yang gagal atau di tolak atau adanya kesalahan dari pabrik maupun dari toko yang mengakibatkan pakaian tersebut memiliki kecacatan seperti halnya kain yang ada nodanya, kainnya belum terjahit, kainnya ada yang sobek, adanya kancing pakaian yang hilang. Dengan cara tersebut penjual dapat mengambil daster untuk

⁷ DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia), "Fatwa tentang Jual Beli Salam No. 05/DSN-MUI/IV/2017", <https://dsnemui.or.id/kategori/fatwa/page/14/>, diakses pada 02 Juni 2022.

⁸ Muhammad Ardi, "Asas-asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna", Jurnal Hukum Diktum. Vol. 14 No. 2, 2016, 275

dijual kembali dengan harga yang lebih murah dan terjangkau karena daster tersebut merupakan barang *reject*.

Dalam jual beli ini pembeli tidak mengetahui letak dari kecacatan pakaian tersebut, karena pada jual beli tersebut penjual tidak memberitahu letak kecacatan produk. Pembeli akan mengira bahwa barang tersebut ialah barang yang kualitasnya tentu baik bukan barang *reject*. Kemudian untuk permasalahan harga pembeli juga memberi harga sama dengan harga-harga daster baru pada umumnya di toko lain.

Berdasarkan masalah di atas, maka penulis membahas mengenai penelitian dengan menganalisis lebih lanjut agar dapat memecahkan masalah tersebut melalui penulisan skripsi yang berjudul **“Analisis Fatwa DSN-MUI No.5/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Praktik Jual Beli Salam Terhadap Jual Beli Barang *Reject* di Toko Daster Lariso Malang”**

B. Identifikasi dan Batasan Masalah

Identifikasi dan batasan masalah memaparkan beberapa kemungkinan cakupan yang dapat muncul di dalam penelitian dengan melakukan identifikasi dan inventarisasi sebanyak-banyaknya kemungkinan yang dapat diduga sebagai masalah.⁹ Dari penjelasan tersebut maka akan muncul beberapa masalah, diantaranya :

1. Praktek jual beli barang *reject* di toko daster Lariso Malang

⁹ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 7-8

2. Harga penjualan barang *reject* yang dijual
3. Barang *reject* yang diterima pembeli tanpa penjelasan bahwa barang tersebut barang *reject*
4. Tanggapan pembeli atas kelayakan barang yang sudah dibeli
5. Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN-MUI/VI/2000 terhadap praktik jual beli barang *reject* di toko daster Lariso Malang

Dari beberapa identifikasi masalah diatas, agar permasalahan dapat lebih terfokus dan terarah, maka terdapat pembatasan masalah dalam skripsi sebagai berikut :

1. Praktik jual beli barang *reject* di toko daster Lariso Malang
2. Analisis Fatwa DSN MUI No.5/DSN-MUI/IV/2000 terhadap praktik jual beli barang *reject* di toko daster Lariso Malang

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana praktik jual beli barang *reject* pada toko daster Lariso Malang ?
2. Bagaimana analisis Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN-MUI/VI/2000 tentang jual beli *salam* terhadap praktik jual beli barang *reject* di toko daster Lariso Malang ?

D. Kajian Pustaka

Kajian pustaka merupakan deskripsi dari bacaan yang telah dianalisis yang mempunyai topik tentang masalah yang sejenis dengan:

1. Sofia Nur'aini dengan judul skripsi “Tinjauan Hukum Islam tentang Jual Beli Barang *Reject* (Studi kasus di Toko Utama Pasar Tengah, Bandar Lampung)”. Skripsi tersebut membahas tentang jual beli barang *reject* menurut pandangan hukum Islam. Pada jual beli tersebut dilakukan secara langsung antara pembeli dan penjual, akan tetapi barang yang dijual merupakan barang cacat dan penjual tidak memberi tahu letak kecacatan barang tersebut. Pembeli harus mengecek sendiri kondisi barangnya, jika ditemukan kecacatan setelah dibayar maka kecacatan barang sepenuhnya kesalahan si pembeli. Dalam hukum Islam jual beli ini tidak sesuai dalam prinsip-prinsip Islam karena penjual tidak memberi tahu deskripsi barang secara jelas dan lengkap.¹⁰ Pada skripsi tersebut ada persamaan pembahasan dengan skripsi penulis, yaitu pada pembahasan jual beli barang *reject*. Maka dari itu penulis memilih skripsi tersebut untuk dijadikan kajian pustaka. Namun ada perbedaan dalam skripsi ini dengan skripsi penulis yaitu pada teori yang digunakan.
2. Nabillah Febri Annisa dengan judul skripsi “Analisis Hukum Islam, Fatwa DSN-MUI No.05 tahun 2000 dan UU No.8 tahun 1999 terhadap Jual Beli Online Barang Impor di Merchandise Shop Represent Amerika Serikat”. Pada penelitian tersebut, membahas tentang analisis hukum islam, Fatwa DSN-MUI No. 05 Tahun 2000 dan UU No. 8 Tahun 1999 terhadap jual beli barang impor. Yang menjadi permasalahan ialah,

¹⁰ Sofia Nur'aini, “*Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Reject (Studi di Toko Utama Pasar Tengah, Bandar Lampung)*”, (Skripsi UIN-Raden Intan Lampung, 2021)

pertama jual beli tersebut menggunakan sistem *Bulk orde*, yaitu kegiatan pembelian secara bersamaan dalam jumlah yang besar sehingga mengharuskan adanya seorang yang menghubungkan untuk melakukan transaksi jual beli kepada produsen. Yang mana setelah transaksi pembelian produk berupa notifikasi email beserta pemberitahuan mengenai kapan barang akan dikemas dan kapan barang akan dikirim, namun pemberitahuan tersebut tidak sesuai dengan apa yang terjadi pada sebenarnya. Seperti halnya waktu pengemasan dan pengiriman tidak sesuai dengan jadwal yang telah ditentukan, nomor pesanan tidak dapat dilacak, hilangnya pesanan secara tiba-tiba, dan barang yang dikirim tidak sesuai dengan invoice yang sudah disepakati. Permasalahan kedua yaitu tidak menjelaskan informasi barang yang dijual secara detail pada pembeli. Kesimpulan pada penelitian ini ialah jual beli online barang impor di Merchandise Shop Represent Amerika Serikat ini mengandung unsur *gharar* pada aspek keberadaan barang, kualitas barang yang dijual juga harganya.¹¹

Terdapat pembahasan yang sama pada skripsi tersebut dengan salah satu pembahasan skripsi penulis, yaitu pembahasan mengenai Fatwa DSN MUI No.05/DSN-MUI/VI/2000 tentang jual beli *salam* sebagai dasar hukum analisis penelitian. Akan tetapi skripsi tersebut memiliki objek yang berbeda dengan objek yang sedang dianalisis penulis.

¹¹ Nabillah Febri Annisa, “*Analisis Hukum Islam, Fatwa DSN-MUI NO.5 Tahun 2000 dan UU No. 5 Tahun 1999 Terhadap Jual Beli Online Barang Impor Di Merchandise Shop Represent Amerika Serikat*”, (Skripsi UIN-Sunan Ampel, Surabaya, 2021

3. Tri Hamli Agus T dalam skripsinya berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Salam* dalam Perdagangan Buah”. Dalam penelitian ini membahas tentang pembelian buah-buahan menggunakan mobil (truk besi) dari distributor dalam jumlah puluhan hingga ratusan kilo gram yang berasal dari dalam Provinsi maupun luar Provinsi seperti Sumatera Utara-Medan, Sumatera Barat-Padang, Jambi, dan Sumatera Selatan-Palembang. Terdapat berbagai ketidaksesuaian dari buah-buahan yang dipesan dan dikirim oleh distributor diantaranya kesalahan jenis buah yang dikirim, mutunya, dan juga ukuran beratnya buah. Dalam skripsi ini terdapat persamaan dengan pembahasan skripsi penulis yaitu pada bagian akad *salam*. Namun ada perbedaan pada skripsi ini dengan skripsi penulis, yaitu berbeda objeknya.¹²

E. Tujuan Penelitian

Terdapat beberapa tujuan yang ingin dicapai oleh penulis dari adanya masalah dalam penelitian ini. Adapun tujuan dari penelitian ini ialah:

1. Untuk mengetahui dan menjelaskan tentang praktek jual beli barang *reject* di toko daster Lariso Malang

¹² Tri Hamli Agus T, “Analisis Hukum Islam Terhadap Praktik Akad *Salam* Dalam Perdagangan Buah”, (Skripsi UIN Raden Intan- Lampung, 2020)

2. Untuk mengetahui dan menjelaskan bagaimana analisis Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN-MUI/VI/2000 tentang jual beli *salam* pada jual beli barang *reject* di toko daster Lariso Malang

F. Kegunaan Hasil Penelitian

Kegunaan Hasil Penelitian membahas tentang uraian yang mempertegas bahwa masalah penelitian itu bermanfaat, dari segi teoritis maupun praktis. Untuk dijawab melalui penelitian.¹³ Berikut manfaat pada kegunaan hasil penelitian ini, baik secara teoritis maupun secara praktis :

1. Secara Teoritis

Dari segi teoritis diharapkan penelitian ini dapat menanbah wawasan tentang muamalah yang tepat sesuai Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN-MUI/VI/2000.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat untuk pembaca

sebagai tambahan pengetahuan, terutama untuk toko daster Lariso Malang agar lebih memperhatikan proses dalam praktek penjualan barangnya.

G. Definisi Operasional

Definisi Operasional membahas tentang pengertian yang bersifat operasional dari konsep atau variabel dari sebuah penelitian yang dapat

¹³ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi*, (Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019), 8

dijadikan sebagai acuan dalam menelusuri, menguji ataupun mengetahui variabel tersebut melalui sebuah penelitian.¹⁴ Pada skripsi ini yang berjudul “Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 05/DSN-MUI/VI/2000 tentang jual beli *salam* terhadap praktik jual beli barang *reject* di Toko Daster Lariso Malang” maka diperlukan penjelasan dari definisi/istilah pada penelitian ini, diantaranya:

1. Fatwa DSN (Fatwa Dewan Syariah Nasional) yaitu kajian atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah di Indonesia, yang memiliki fungsi melaksanakan tugas-tugas MUI (Majelis Ulama Indonesia) dalam membantu mendorong dan membantu memajukan ekonomi umat sesuai syariah.¹⁵ Dalam konteks pembahasan pada skripsi ini yang menjadi dasar analisis ialah Fatwa DSN-MUI/05/VI/2000 tentang jual beli *salam*.
2. Jual beli adalah kegiatan tukar-menukar yang bernilai secara sukarela dengan perjanjian yang secara sah sesuai syarat.
3. Jual Beli *Salam* adalah Akad jual beli barang antara penjual dengan pembeli. Keterangan barang harus jelas dan juga harganya harus sudah disepakati di awal akad, dan pembayarannya dilakukan di awal secara penuh.¹⁶

¹⁴ Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya, *Petunjuk Penulisan Skripsi*..... 8

¹⁵ Nur Hidayah, “Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal ‘Al-Adalah Lampung*, Vol.10 No. 1 (2011)

¹⁶ Saprida. “Akad Salam Dalam Transaksi Jual Beli”. *Mizan Jurnal Ilmu Syariah*, UIKA Bogor Vol. 4 No. 1 (2016). 123

4. Barang *reject* Yaitu barang/produk cacat yang dihasilkan dari produksi yang tidak memenuhi standar barang sesuai ketentuan. Yang mana produk akan merugikan konsumen akibat kecacatan barang tersebut.¹⁷
5. Toko Daster Lariso adalah toko pakaian daster yang terletak di Malang, menjual berbagai macam daster. Yang bisa dipesan melalui aplikasi shopee/watsapp maupun bisa langsung membeli ke tempat penjual.

H. Metode penelitian

Metode penelitian atau metode ilmiah yaitu tata cara atau prosedur dalam mendapatkan pengetahuan ilmiah atau ilmu, secara sistematis untuk menyusun ilmu pengetahuan.¹⁸

Metode yang digunakan pada penelitian ini adalah :

1. Jenis penelitian dan pendekatan penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini ialah penelitian lapangan (*field research*), yaitu peneliti harus terjun langsung ke lapangan, melibatkan masyarakat atau masyarakat turut berpartisipasi sekaligus untuk memperoleh gambaran yang lebih *komprehensif* tentang situasi setempat. Begitupun penulis harus mengetahui tentang kondisi, keadaan dan perkembangan hidup masyarakat yang diteliti.¹⁹

¹⁷ Aprilia Puspasari, "Proses Pengendalian Kualitas Produk *Reject* dalam Kualitas Kontrol Pada PT. Yasufuku Indonesia Bekasi", *Widya Cipta Jurnal Sekretari dan Manajemen*, Vol. 3 No. 1 (Maret, 2019), 71-72

¹⁸ Suryana, "Metodologi Penelitian Buku Ajar Perkuliahan", Universitas Pendidikan Indonesia, (2010), 20

¹⁹ Conny R. Semiawan, *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*, (Jakarta:PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010), 9

Sedangkan, jenis pendekatan yang digunakan pada penelitian ini yaitu deskriptif kualitatif dengan menggunakan analisis deduktif, yaitu dengan menganalisis fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/IV/2000 untuk analisis praktik jual beli barang *reject* di toko daster Lariso Malang.

2. Data yang dikumpulkan

Data yang dikumpulkan untuk menjawab rumusan masalah yang muncul pada penelitian ini ialah sebagai berikut:

- a. Data tentang praktek jual beli barang *reject* di toko daster Lariso Malang
- b. Data tentang praktek jual beli barang *reject* menurut fatwa DSN MUI No. 05/DSN-MUI/VI/2000
- c. Data tentang jual beli *salam*

3. Sumber data

Berdasarkan sumbernya, penelitian ini menggunakan sumber data primer dan sumber data sekunder untuk mempermudah dalam mengidentifikasi data. Berikut penjabarannya :

a. Sumber data primer

Merupakan data yang diperoleh langsung dari responden, dalam penelitian ini memperoleh data dari Yuyun Pertiwi pemilik toko daster Lariso Malang dan dari para pembeli toko daster Lariso Malang (Retno Rosyidah, Faidatul Faradilla, Putri Masnaiyah, Rifatul Ain, dan Miyah).

b. Sumber data sekunder

Merupakan data yang diperoleh secara tidak langsung dengan penelitian yang sedang berlangsung. Sumber data tersebut dapat diperoleh melalui buku ataupun jurnal Hukum Ekonomi Islam, fatwa DSN-MUI, *Fiqih Sunnah*, dan sumber-sumber data tertulis lainnya yang berhubungan dengan penelitian.

4. Teknik pengumpulan data

Untuk mendapatkan data dari pertanyaan yang berasal dari rumusan masalah yang muncul dalam penelitian, maka diperlukan data yang jelas dan strategis penelitian yang dapat diperoleh langsung dari lapangan. Yang mana penggunaan metode harus sesuai dengan objek yang diteliti, maka dari itu peneliti menggunakan teknik pengumpulan data sebagai berikut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan kegiatan mencari informasi atau data melalui interaksi langsung secara verbal/lisan, lebih tepatnya pada hal-hal yang berhubungan dengan perasaan, pikiran, pengalaman, pendapat, dan lain sebagainya.²⁰ Penulis melakukan wawancara kepada seorang penjual dan 5 orang pembeli sebagaimana yang telah tercantum dalam sumber data primer.

b. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan sejumlah fakta dan data yang tersimpan dalam suatu bahan yang berbentuk dokumentasi.

²⁰ Suwartono, *Dasar-dasar Metodologi Penelitian*, (Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014), 48

Sebagian besar data yang tersedia yaitu dapat berbentuk surat, catatan harian, laporan, artefak, dan juga foto.²¹ Pada penelitian ini penulis menggali data dengan mengumpulkan dan juga mengamati ataupun dokumen-dokumen yang ada pada toko daster Lariso Malang.

5. Teknik analisis data

Analisis data merupakan suatu kegiatan setelah mengumpulkan seluruh data dari berbagai sumber data. Kemudian disusun secara runtut dan sistematis dengan mengelompokkan data, menjabarkan, menyusun dan menyimpulkan.²²

Pada penelitian ini, penulis mengumpulkan data secara sistematis dengan menggunakan metode deskriptif analisis dengan memberikan fakta tentang jual beli barang *reject* di toko daster Lariso Malang. Kemudian untuk memperoleh kesimpulan yang tepat dengan rumusan masalah, analisis penelitian ini menggunakan pola pikir deduktif yaitu proses analisis diawali dari hal yang bersifat umum menuju pada hal yang bersifat khusus.dengan cara mengonsep fakta-fakta secara global mengenai pemahaman dalam hukum Islam terhadap jual beli barang *reject* di toko daster Lariso Malang.

²¹ Juliansyah Noor, *Metedeologi Penelitian Skripsi. Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*, (Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011), 141

²² Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*, (Bandung:CV Alfabeta, 2013), 244

I. Sisitematika Pembahasan

Untuk mempermudah dalam penelitian, maka penulis akan mengarahkan dengan jelas tentang sistematika, dalam skripsi ini agar memudahkan pembaca dan memudahkan dalam penelitian. Penelitian ini disusun menjadi lima bab yang masing-masing babnya memiliki sistematika sebagai berikut :

Bab pertama, merupakan bagian pendahuluan yang memuat latar belakang permasalahan, identifikasi dan batasan masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kajian pustaka, definisi operasional, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab kedua, merupakan landasan teori jual beli barang *reject* dalam Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang jual beli *salam*. Pada Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 membahas tentang *salam* yang meliputi latar belakang fatwa, dan isi dari fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000.

Bab ketiga, merupakan pembahasan tentang praktik jual beli barang *reject* di toko daster Lariso Malang. Dalam bab ini membahas tentang gambaran umum toko daster Lariso Malang, proses jual beli daster Lariso Malang, fakta-fakta jual beli daster di toko Lariso Malang dan tanggapan para pembeli.

Bab keempat, merupakan pembahasan yang berisi tentang analisis praktik jual beli barang *reject* di toko Lariso Malang, analisi hukum Islam,

fatwa DSN-MUI No. 05 tahun 2000 terhadap jual beli barang *reject* di toko daster Lariso Malang.

Bab kelima, merupakan bab penutup yang berisi kesimpulan dari keseluruhan pembahasan dari jawaban permasalahan dan disertai saran



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG JUAL BELI DALAM ISLAM

A. Jual Beli

1. Pengertian Jual Beli

Jual beli berasal dari dua kata yaitu “jual” yang berarti menukar barang dengan alat tukar yang biasa disebut dengan uang, dan kata “beli” yang berarti kegiatan menukar uang (sebagai alat tukar) dengan suatu barang. Dalam fiqh jual beli juga disebut dengan “*al-bai*”, yang memiliki arti ganda sama halnya seperti dengan jual beli karena *al-bai*’ dapat bermakna menjual dan juga membeli.¹

Kemudian di dalam Bahasa Arab kata *al-bai*’ memiliki arti “*muqabalah syai’ bi syai*” (membandingkan sesuatu dengan sesuatu). Maka dari itu kata *al-bai*’ dalam bahasa aslinya memiliki arti yaitu tukar menukar barang atau apapun itu dengan sesuatu yang lain, atau biasa yang disebut dengan barter (tukar menukar). Hal ini seperti yang dilakukan manusia pada zaman dahulu yang mana mereka menggunakan sistem barter bukan menggunakan uang sebagai media pembayaran untuk memenuhi keinginan ataupun kebutuhan yang mereka inginkan.²

¹ Wahbah Az-Zuhuri, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 2nd ed. (Damaskus: Dar al-Fiqr, 2000), 344

² M Pudjiraharjo and N F Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah* (Universitas Brawijaya Press, 2019), 24

Jual beli pesanan menurut para *fuqaha* (Ahli Hukum Islam) menamainya dengan *al-mahawi'ij*, yang dalam istilah Indonesia diartikan sebagai barang mendesak. Sebab, jual beli yang menjadi objek perjanjian jual beli tidak ada di tempat. Sementara itu, kedua belah pihak (produsen dan konsumen) telah sepakat untuk melakukan pembayaran terlebih dahulu ataupun dipertengahan dan diakhirkan. Barang pesanan konsumen yang diterima dari pihak pelaku usaha terkadang mengalami kerusakan atau kecacatan barang, hal ini menjadikan pola pikir konsumen untuk mendapatkan hak perlindungan konsumen atas kerusakan barang yang timbul dari pihak pelaku usaha. Dalam hal ini perlindungan konsumen bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata material dan spiritual dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dengan membangun perekonomian nasional pada era globalisasi ini dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian konsumen atau pelaku usaha itu sendiri.³

Sedangkan jual beli menurut terminologi adalah menurut ulama Malikiyah yang dikutip oleh Siah Khosyiah, secara umum yaitu perikatan atau transaksi tukar menukar sesuatu yang bukan mengandung kemanfaatan dan bukan kenikmatan. Maksudnya ialah pertukaran antara

³ Sumadi Suryabrata, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2011), 34

kedua belah pihak yaitu pihak penjual dan pembeli, yang mana salah satu pihak menyerahkan ganti penukaran atas sesuatu yang ditukarkan oleh pihak lain.⁴

2. Dasar Hukum Jual Beli

Dalam melakukan kegiatan jual beli ada dasar hukumnya berdasarkan beberapa sumber seperti al-Quran maupun Hadist, seperti firman Allah SWT sebagai berikut :

a. Al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 275

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

“Dan Allah SWT menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba”⁵

b. Al-Qur'an surat an-Nisa' ayat 29

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا

“Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang bathil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku suka sama suka diantara kamu”.⁶

Di dalam kedua ayat tersebut, telah dijelaskan bahwa Allah SWT dengan jelas dan tegas menghalalkan dan membenarkan jual beli. Dalam ayat ini telah dijelaskan bahwa jual beli adalah akad yang sangat baik digunakan untuk perniagaan karena dalam jual beli bisa mendapatkan apa yang diinginkan ataupun menggunakan milik orang lain.

⁴ Siah Khosyi'ah, *Fikih Muamalah Perbandingan* (Bandung: Pustaka Setia, 2014), 47-48

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Terjemah dan Penjelasan Ayat Tentang Wanita Yasmin*, Cet 1, (Solo:PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016). 47

⁶ *Ibid.* 83

3. Macam-macam Jual Beli

Dapat dibedakan menjadi empat macam dari segi objek jual beli, yaitu :

- a. *Bai' Al-muqāyadah* atau *Bai' Al'ain bil 'ain* , yaitu jual beli antara barang dengan barang lain yang lazim dan seperti biasa yang disebut dengan barter, contohnya seperti jual beli gandum dengan hewan
- b. *Al-Bai' Al-Mutlaq* atau *Bai' Al'ain bil'dain*, yaitu jual beli antara barang dengan barang dengan cara ditangguhkan atau menjual barang dengan cara tsaman secara mutlak, contohnya seperti rupiah dollar dirham
- c. *Aş-şarf* atau *Bai' Al-'dain bil'dain*, yaitu jual beli dengan cara pembayaran menggunakan alat seperti uang, ataupun sejenisnya. Contohnya seperti dinar dengan dinar, dirham dengan dirham.
- d. *As-Salam* atau *Bai' Al'dain*, yaitu jual beli dengan cara menggunakan akad bukan sebagai *mabi* melainkan sebagai *dain* (tanggung) sedangkan uang yang digunakan untuk membayar adalah sebagai tsaman, bisa juga *'ain* dan bisa juga berupa *dain* namun harus diserahkan sebelum kedua pihak berpisah. Oleh karena itu tsaman dalam akad *salam* berarti lain.⁷

Selain itu, berikut ialah macam-macam jual beli menurut yang lainnya:

⁷ Ghufron A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Konstektual* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002), 141

- a. Jual beli *istishna'*, merupakan jual beli yang ada unsur jasa dan juga barang dalam satu transaksi sekaligus. Jadi suatu transaksi jual beli objek oleh pembeli yang mana akan dikerjakan oleh pihak kontraktor dengan spesifikasi yang ditentukan. Jasa dan barang disediakan oleh pihak penjual. Sedangkan bahan baku berasal dari pihak pembeli, maka dalam transaksi tersebut menggunakan akad ijarah. Contohnya seperti jual beli baju yang dirancang dan akan dijahit oleh penjual.
- b. Jual beli *jizāf*, merupakan jual beli dengan menggunakan cara memprediksi atau perkiraan. Maksudnya ialah transaksi jual beli dengan menggunakan cara mengetahui kadarnya dengan dasar ukurannya, timbangannya (beratnya), namun dicukupkan metodenya dengan menggunakan prediksi. Contohnya seperti jual beli tepung dengan sekian banyak karung yang mana tidak diketahui berat timbangan perkarung yang pasti.⁸

4. Jual Beli yang Dilarang

Dalam Islam ada beberapa jual beli yang dilarang, jual beli yang dilarang dibagi menjadi dua bagian yaitu jual beli yang dilarang mengenai akad dan jual beli yang dilarang mengenai hal-hal yang terkait di luar akad.

- a. Jual beli yang dilarang mengenai akad

⁸ P.M.H.M. Lirboyo, *METODOLOGI FIQH MUAMALAH* (Aghitsna Publisher, 2020), 18

Pada bagian ini juga dibagi menjadi dua, yaitu sebagai berikut:

1) Barang yang melanggar Syariat

Barang yang melanggar syariat ini disebabkan karena yang dijadikan objek tidak dapat memenuhi syarat dan ketentuan yang telah disyariatkan oleh ketentuan akad, seperti contohnya barang tersebut rusak dan tidak memberi manfaat, barang yang najis atau haram, barang tersebut tidak pernah ada wujudnya, dan barang tersebut tidak ada kemungkinan untuk diserahkan.⁹

2) Akad yang melanggar Syariat

Akad yang melanggar syariat ini ialah akad yang didalamnya mengandung unsur *riba* dan *gharar* dengan apapun jenisnya. Jual beli yang dilarang karena adanya unsur riba antara lain yaitu: *al-muḥāqolah*, *al-'urbūn*, *al-'arāyā*, *baiul akli' bil kali'*, *ba'iu'ul 'ināh*, *al-muzābanah*, dan sebagainya. Kemudian jual beli yang mengandung unsur *gharar* antara lain yaitu: seperti jual beli wol yang masih melekat dikulit kambing, jual beli ikan yang masih ada di dalam air atau kolam, jual beli minyak yang ada pada susu, jual beli budak yang kabur dari tuannya, *baiuts-tsuyya*, dan *bai'us-sinin*.¹⁰

⁹ Ahmad, *Fiqh Jual-Beli*. (Jakarta: Lentera Islam, 2018), 9

¹⁰ Ibid

b. Jual beli yang dilarang mengenai hal-hal diluar akad

Di dalam jual beli ini dibagi menjadi dua bagian yaitu sebagai berikut:

1) Melanggar larangan agama

Jual beli yang melanggar larangan agama ialah seperti jual beli yang transaksinya dilakukan ketika bersamaan dengan waktu adzan shalat jumat, dan juga jual beli mushaf kepada orang kafir.

2) Dharar mutlak

Dalam jual beli ini seperti contohnya jual beli *an-najs*, *bai'u hadhirun li badiyyin*, jual beli budak yang mengakibatkan perpisahan antara orangtua dan anaknya, jual beli atas apa yang ditawarkan atau jual beli yang ditawarkan oleh saudaranya sendiri, jual beli perasan sari buah yang akan dijadikan sebagai bahan pembuatan *khamr*, dan lain sebagainya.¹¹

B. Jual Beli Salam

1. Pengertian Salam

Dalam bahasa arab kata *salam* atau biasa disebut dengan salaf ini memiliki makna mendahulukan atau menyegerakan. Dalam hal ini sama dengan menyegerakan pembayaran atau biasanya disebut pembayaran di muka. Menurut istilah, *salam* itu merupakan jual beli pesanan yang

¹¹ Ibid, 10.

penyerahannya diakhiri, pada zaman sekarang biasanya disebut *preorder*, dengan melakukan pembayaran dimuka atau di awal akad dengan menyebutkan sifat-sifat yang dijadikan sebagai syaratnya dan kemudian baranya diserahkan dikemudian waktu sesuai dengan pesanannya tadi.¹²

Jual beli *salam* ialah transaksi jual beli disertai syarat-syarat yang telah ditentukan dan pembayaran dilakukan ketika awal adanya akad dan dilakukan dengan sistem pemesanan.¹³ Jadi ketika proses jual beli *salam* sudah terpenuhi syarat-syaratnya maka jual beli tersebut diperbolehkan.

Salam mempunyai sebutan lain yakni *Al-Mahawi'ij* atau barang mendesak, demikian disebut begitu karena transaksi perjanjian telah dilakukan terlebih dahulu oleh kedua belah pihak, sedangkan barang yang dijadikan objek perjanjian tidak ada ditempat.¹⁴ Sedangkan Sayyid Sabilq mendefinisikan *salam* sebagai penjualan suatu barang dengan kriteria tertentu dalam tanggungan dengan menyegerakan pembayarannya.¹⁵

Menurut Ulama' Syafi'iyah dan Hanabilah mendefinisikan sebagai akad atau suatu barang yang disebutkan sifat-sifatnya dalam perjanjian itu dengan penyerahan sesuai pada waktu yang telah disepakati oleh

¹² Ashabul Fadhli, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam Dalam Transaksi E-Commerce." *Mazahib*. Vol. XV No. 1, 2016, 487-488

¹³ A. wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah* (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013), 207

¹⁴ Fithriana Syarqawie, "Fikih Muamalah", (Banjarmasin:IAIN Antarasari Press, 2015), 11

¹⁵ Uswah Hasanah, "Bay' As-Salam dan Bay' Al-Istisna' (Kajian Terhadap Prpduk Perekonomian Islam)," *Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan*. Vol. 10 No. 1, 2018. 164

kedua pihak dan pembayaran dilakukan pada saat terjadinya akad. Sedangkan menurut Ulama' Malikiyah mendefinisikan *salam* itu dengan jual beli yang menyerahkan modal di muka dan pesanan barang diserahkan kemudian dengan jangka waktu tertentu yang telah disepakati.¹⁶

Disebutkan dalam Kompilasi Hukum Ekonomi Syari'ah (KHES) *salam* adalah jasa pembiayaan terhadap jual beli yang pembayarannya diserahkan bersamaan dengan pemesanan barang.¹⁷

Didapat dari berbagai definisi mengenai *salam* maka dapat disimpulkan *salam* itu jual beli dengan menggunakan sistem pemesanan dengan menyebutkan spesifikasi dari barangnya dan pembayarannya dilakukan pada saat akad terjadi, kemudian penyerahan barang pesanan dikemudian hari sesuai dengan tenggat waktu yang ditentukan dalam perjanjian.

2. Dasar Hukum *Salam*

Dalam syariah jual beli *salam* diperbolehkan. Sebagaimana dalam Firman Allah pada beberapa sumber Al-Qur'an

a. Surat Al-Baqarah ayat 282 :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا تَدَايَنْتُمْ بِدَيْنٍ إِلَىٰ أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ

“Wahai orang-orang yang beriman! Apabila kamu melakukan utang piutang untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu

¹⁶ Ibid, 164-165

¹⁷ *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 Ayat (34)*, (Jakarta: Kencana, 2017), 19

menuliskannya. Dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar.”¹⁸

b. Surat Al-Maidah ayat 2:

وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَاٰنُ قَوْمٍ اَنْ صَدُّوْكُمْ عَنِ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ اَنْ تَعْتَدُوْا وَتَعَاوَنُوْا

عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَىٰ وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلَى الْاِثْمِ وَالْعُدْوَانِ يٰۤاَتَمُّوْا اللّٰهَ لِاِنَّ اللّٰهَ شَدِيْدُ

الْعِقَابِ

“Dan janganlah sekali-kali kebencian(mu) kepada sesuatu kaum karena mereka menghalang-halangi kamu dari Masjidilharam, mendorongmu berbuat aniaya (kepada mereka). Dan tolong-menolonglah kamu dalam (mengerjakan) kebajikan dan takwa, dan jangan tolong-menolong dalam berbuat dosa dan pelanggaran. Dan bertakwalah kamu kepada Allah, sesungguhnya Allah amat berat siksa-Nya.”¹⁹

Dari potongan ayat diatas dapat disimpulkan bahwa jika ada seseorang yang bermuamalahakan tetapi tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan hendaklah seseorang tersebut menuliskan atau mencatatkan dengan benar dan jangan menulis dengan mengurangi jumlah hutang²⁰. Antara pihak pembeli dan juga pihak penjual sebaiknya tolong menolong dengan contoh pembeli memberikan modal terlebih dahulu kepada penjual, setelah itu barulah penjual memberikan barang yang dipesan pada kemudian

¹⁸ Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemah dan Penjelasan Ayat Tentang Wanita Yasmin*, Cet 1, (Solo:PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016). 48

¹⁹ Ibid

²⁰ Muhammad Abdul Athi Buhairi, *Tafsir Ayat-Ayat Ya Ayyuhal-ladzina Amanu*, (Jakarta Timur: Pustaka Al-Kautsar, 2005), 146

hari dan tidak diperbolehkan adanya penipuan yang dilakukan antara kedua pihak agar tidak terjadi adanya permusuhan.

c. Hadis dari Ibnu Abbas r.a.

حَدَّثَنَا صَدَقَةُ أَحْبَرَنَا ابْنُ عُيَيْنَةَ أَحْبَرَنَا ابْنُ أَبِي نَجِيحٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ كَثِيرٍ
عَنْ أَبِي الْمُنْهَالِ عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا قَالَ قَدِمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ
عَلَيْهِ وَسَلَّمَ الْمَدِينَةَ وَهُمْ يُسَلِفُونَ بِالتَّمْرِ السَّنَتَيْنِ وَالثَّلَاثَ فَقَالَ مَنْ أَسْلَفَ فِي
شَيْءٍ فَفِي كَيْلٍ مَعْلُومٍ وَوَزْنٍ مَعْلُومٍ إِلَى أَجَلٍ مَعْلُومٍ

“Dari sahabat Ibnu Abbas radhiallhu ‘anhuma, ia berkata: “Ketika Nabi shallallahu ‘alaihi wa sallam tiba di kota Madinah, sedangkan penduduk Madinah telah biasa memesan buah kurma dalam tempo waktu dua tahun dan tiga tahun, maka beliau bersabda: ‘Barang siapa yang memesan sesuatu, maka hendaknya ia memesan dalam jumlah takaran yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan dalam timbangan yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak), dan hingga tempo yang telah diketahui (oleh kedua belah pihak) pula.’” (Muttafaqun ‘alaih)²¹

Dari hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa dalam melakukan jual beli dengan akad salām harus dijelaskan spesifik dari barang yang di perjual belikan secara detail dan harus ditentukan oleh kedua belah pihak untk melakukan transaksi pembayaran juga pengambilan barang yang dilakukan dikemudian hari setelah terjadinya transaksi pembayaran.

d. H.R. Ibnu Majah

²¹ Ashabul Fadhli, Tinjauan Hukum Islam terhadap Akad As-Salam dalam Transaksi E-Commerce, MAZAHIB Jurnal Pemikiran Hukum Islam, Vol.15 No.1, (Juni 2016), 8

حَدَّثَنَا الْحَسَنُ بْنُ عَلِيٍّ الْخَلَّالُ قَالَ: حَدَّثَنَا بِشْرُ بْنُ ثَابِتِ الْبَزَّازِ قَالَ: حَدَّثَنَا نَصْرُ بْنُ الْقَاسِمِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ - عَبْدِ الرَّحِيمِ - بْنِ دَاوُدَ، عَنْ صَالِحِ بْنِ صُهَيْبٍ، عَنْ أَبِيهِ، قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: ثَلَاثٌ فِيهِنَّ الْبَرَكَهَةُ، الْبَيْعُ إِلَى أَجَلٍ، وَالْمُقَارَضَةُ، وَأَخْلَاطُ الْبُرِّ بِالشَّعِيرِ، لِلْبَيْتِ لَا لِلْبَيْعِ

“Telah menceritakan kepada kami Al Hasan bin Ali Al Khallal berkata, telah menceritakan kepada kami Bisyr bin Tsabit Al Bazzar berkata, telah menceritakan kepada kami Nashr bin Al Qasim dari 'Abdurrahman bin Dawud dari Shalih bin Shuhaib dari Bapaknya ia berkata, "Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam bersabda: "Tiga hal yang di dalamnya terdapat barakah; jual beli yang memberi tempo, peminjaman, dan campuran gandum dengan jelai untuk di konsumsi orang-orang rumah bukan untuk dijual”. (H.R. Ibnu Majah)²²

Berdasarkan hadist dari Bukhari Muslim bahwa obyek jual beli *salam* pada zaman Nabi adalah kurma, dan dalam konteks zaman sekarang obyek *salam* dapat dikembangkan dengan barang-barang yang lainnya serta saat melakukan jual beli *salam* harus dengan takaran serta timbangan yang jelas, dan sampai batas waktu yaitu mencangkup warna, sifat, dan ukuran barang yang dijual dengan batas waktu yang telah ditentukan.

3. Rukun dan Syarat *Salam*

Dalam transaksi jual beli *salam* terdapat beberapa rukun serta syarat yang harus dipenuhi yakni:

- a. *Mu'aqidin* atau orang yang berakad, terdiri atas pembeli (*muslam*) dan penjual (*muslam I'laih*). Syarat yang paling utama bagi pelaku

²² Hafiz Ibnu Abdillah, Sunan Ibnu Majjah, (Beirut: Darr Al-Fikr, 1998), hlm. 217

akad harus cakap bertindak dalam hukum (*mukallaf*) yang dapat dinyatakan dengan baligh dan juga berakal sehat serta tidak dalam suatu paksaan.²³

- b. Objek transaksi atau disebut *muslam fih*, barang yang dipesan atau dibeli harus dinyatakan secara jelas jenisnya, sifat-sifatnya, jelas ukuran, jelas tempat dan waktu penyerahan barangnya, barang yang dijadikan objek akad harus ada pada waktu yang telah dijanjikan serta barang menjadi tanggungan bagi penjual.²⁴ Jika barang diganti atau ditukar dengan barang yang tidak sama dengan spesifikasi dan kualitas barang yang dipesan maka hal itu tidak diperbolehkan.²⁵
- c. Modal atau alat tukar, biasanya disebut dengan harga (*thaman*), harga dalam jual beli harus jelas dan tidak dapat berubah, harga disetujui oleh kedua belah pihak (penjual dan pembeli) serta diserahkan seluruhnya secara tunai pada saat akad berlangsung.
- d. *Sighat* yakni Ijab dan Kabul, pada saat melakukan akad ijab dan kabul harus dinyatakan dengan jelas dan mudah dipahami bagi kedua belah pihak yang berakad.²⁶

²³ Fithriana Syarqawie, "*Fikih Muamalah*", (Banjarmasin: IAIN Antarasari Press, 2015), 13

²⁴ Brian Kettel, "*Introduction to Islamic Banking & Finance*" (United Kingdom: Wiley, 2011), 119-120

²⁵ Heru Wahyudi, "*Fiqih Ekonomi*" (Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012), 137

²⁶ Fithriana Syarqawie, "*Fikih Muamalah*", (Banjarmasin: IAIN Antasari Press, 2015), 13

Adanya komoditas (objek akad) merupakan salah satu syarat yang menjadi keabsahan dalam setiap transaksi jual beli syari'ah secara fisik atau dalam kepemilikan penjual. Penjual tersebut haruslah memiliki hak kepemilikan atas komoditas itu. Jika penjual tidak memiliki komoditi ia tidak akan bisa melakukan penjualan, ataupun cuma kepemilikan semata itu tidak cukup, sebaiknya barang tersebut menjadi milik penjual secara fisik dan konstruktif. Jika apabila penjual memiliki komoditas, tapi belum menerima pengiriman baik dirinya sendiri atau melalui distributor, penjual tidak bisa menjualnya.²⁷

Berikut ialah rukun dan syarat jual beli *salam* menurut Jumhur Ulama. Rukun dan syaratnya ialah sebagai berikut:

Adapun rukun jual beli *salam* yaitu sebagai berikut:

a. *Al-'Aqidain* (dua Aqid/ penjual dan pembeli)

Al-'Aqidain yaitu adanya pihak penjual dan pembeli yang melakukan akad transaksi jual-beli. Pada saat melakukan transaksi jual-beli *salam* terdapat dua hal yaitu *Al-Muslam Ilaih* merupakan pihak penjual dan *Al-Muslam* merupakan pihak pembeli atau pihak pemilik *as-salam*. Dengan adanya

²⁷ .Muhammad Ardi, "Asas-Asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna", Jurnal Hukum Diktum. Vol. 14 No. 2, 2016. 276-277.

'*Aqidain* hal tersebut sangat berpengaruh karena akad tidak dapat dinyatakan sah jika tidak ada '*Aqidain* dan ijab kabul.

b. *Muslam Fih* (Objek *salam*)

Objek pada jual beli *salam* yaitu harga serta barang yang dipesan. Sifat barang dan waktu penyerahan barang tersebut harus jelas disebutkan sesuai akad. Harga barang dalam transaksi jual beli *salam* juga harus diberitahukan dengan jelas pada saat awal akad terjadi.

c. *Shighat* (Ijab dan Kabul)

Dalam jual beli, Ijab yaitu adanya serah terima barang disertai bentuk persetujuan pembayaran. Hal ini terjadi ketika penjual mengucapkan ijabnya kepada pembeli bahwa pihak penjual menjual barang tersebut.

Sedangkan syarat-syarat jual beli *salam* ialah sebagai berikut:

a. Pihak yang berakad

Adanya keridhaan atau unsur rela antara kedua belah pihak (penjual dan pembeli) dan tanpa adanya unsur ingkar janji serta cakap hukum.

Sebagaimana yang dijelaskan di dalam surat al-Maidah ayat 1 tentang perjanjian tersebut, yang berbunyi :

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”²⁸

Pada ayat tersebut dijelaskan agar umat muslim dapat memenuhi janji yang telah diucapkan, baik janji kepada Allah maupun kepada sesama manusia.

b. *Muslam Fih* (Objek *Salam*)

- 1) Barang yang diperjual belikan harus jelas sifat barangnya
- 2) Barang yang diperjual belikan tidak termasuk dalam ketentuan di dalam syara seperti: najis, samar ataupun barang dapat menimbulkan kemaksiatan.

c. Harga

- 1) Harga barang pada saat dijual maupun ketika penyerahan barang harus sudah jelas sesuai dengan harga yang sudah disepakati dan tidak dapat dirubah.
- 2) Pembayaran dalam jual beli *salam* harus disepakati ketika awal pembayaran modal sesuai yang dibayarkan kepada penjual
- 3) Jangka waktu dan sistem pembayarannya telah disepakati antara kedua belah pihak

4. Berakhirnya akad *salam*

Dalam transaksi muamalah dapat berakhir dikarenakan beberapa hal, diantaranya yaitu:

²⁸ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Terjemah dan Penjelasan Ayat Tentang Wanita Yasmin*, Cet 1, (Solo:PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016). 106

- a. Sudah terpenuhinya tujuan dari akad, dalam transaksi *salam* akad bisa berakhir disebabkan pembayaran sudah lunas dan barang telah diterima oleh pihak pembeli.
- b. Adanya pembatalan akad, dalam hal tersebut dapat disebabkan oleh beberapa hal:²⁹
 - 1) Masa berlaku akad sudah berakhir
 - 2) Adanya kerusakan pada akad, seperti halnya barang tidak diserahkan tepat waktu, adanya kecacatan barang yang diterima ataupun barang tidak sesuai dengan yang dipesan, barang yang dipesan memiliki kualitas yang lebih rendah dari yang disepakati ketika akad berlangsung.
 - 3) Adanya kewajiban yang tidak terpenuhi oleh pihak yang melakukan akad
 - 4) Terjadi pembatalan oleh pelaku akad
- c. Melakukan *ibra'*, yaitu pembebasan yang dilakukan oleh pihak pembeli kepada pihak penjual untuk mewujudkan barang yang dibeli.
- d. Melakukan akad *hiwalah*, yaitu mengalihkan hutang pihak pembeli kepada pihak lain.³⁰

C. Fatwa DSN-MUI No. 5 Tahun 2000

²⁹ *Ibid*, 271-272

³⁰ Wahyu, Rahmadi Indra Tektora, "Kepastian Hukum Pelaksanaan Khiyar Syarat dalam Bai' Salam Online Melalui Instagram." *Journal of Sharia Economics*. Vol. 2 No. 2, 2020, 118

1. Latar Belakang Fatwa DSN-MUI No. 5 Tahun 2000

Fatwa merupakan sebuah upaya ulama untuk merespon masalah yang dihadapi masyarakat yang memerlukan keputusan hukum. Dasar hukum fatwa adalah al-Quran, Hadits dan Ijtihad. Kecenderungan penalaran yang dilakukan oleh para ulama dalam menjawab suatu permasalahan terkait erat dengan ijtihad atau legal opinion.

Sebagaimana firman Allah, SWT. dalam al-Quran surat Al-Nahl ayat 43, sebagai berikut:

وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ إِلَّا رِجَالًا نُوحِي إِلَيْهِمْ فَسَأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِنْ كُنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

“Dan Kami tidak mengutus sebelum kamu, kecuali orang-orang lelaki yang Kami beri wahyu kepada mereka; maka bertanyalah kepada orang yang mempunyai pengetahuan jika kamu tidak mengetahui.”³¹

Al-Quran surat Al-Nahl ayat 43 tersebut di atas merupakan aturan tentang bagaimana seseorang diperintahkan untuk bertanya sesuatu jika tidak atau memerlukan kepastian hukum kepada orang yang mengetahui. Kata “bertanya” menjadi bahasa al-Quran dalam menjelaskan berbagai persoalan.³²

Fatwa dan ijtihad terjadi hubungan saling interdependensi, sebab hasil ijtihad para ahli itu akan lahir dalam bentuk fatwa-fatwa yang berharga untuk kepentingan masyarakat Islam. Hakikatnya hukum-

³¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Terjemah dan Penjelasan Ayat Tentang Wanita Yasmin*, Cet 1, (Solo:PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016).

³² Ridwan Nurdin, *Kedudukan Fatwa MUI Dalam Pengembangan Ekonomi Syariah di Indonesia*, makalah disampaikan dalam diskusi dengan Tim Penelitian, tanggal 17 Juni 2011.

hukum yang dikembangkan itu selaras dengan masyarakat itu sendiri yang senantiasa disesuaikan dengan kondisi masyarakat. Dalam arti jthihad dan fatwa akan selalu mengikuti perkembangan pemikiran masyarakat pada umumnya.

Berdasarkan Fatwa DSN-MUI, akad *salam* adalah akad jual beli barang dengan cara pemesanan dan pembayaran harga lebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.

Secara terminologis *salam* adalah adanya suatu transaksi terhadap barang yang dijelaskan sifatnya dalam tanggungan dan dalam suatu tempo dengan pembayaran kontan di tempat terjadinya jual beli.

Pada penelitian ini, penulis menganalisis dasar hukum jual beli barang *reject* di toko daster Lariso Malang ini dengan Fatwa DSN-MUI No. 05 Tahun 2000. Sebagaimana bunyi Fatwa DSN-MUI sebagai berikut.

Fatwa ini ditetapkan di Jakarta pada tanggal 4 April 2000 oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. Fatwa DSN-MUI No. 5 Tahun 2000 tentang jual beli *salam* dikeluarkan atas pertimbangan DSN sebagai berikut, diantaranya .³³

- a. Bahwa jual beli dengan cara pemesanan serta pembayaran terlebih dahulu sesuai syarat-syarat tertentu yang mana disebut dengan *salam*, sekarang sudah melibatkan pihak perbankan

³³ Fatwa DSN-MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000 tentang *Salam*

- b. Bahwa supaya cara tersebut dapat dilakukan menggunakan ajaran Islam, DSN memandang perlu menetapkan fatwa perihal *salam* untuk dijadikan pedoman oleh lembaga keuangan syariah.

2. Isi Fatwa DSN-MUI No. 5 Tahun 2000

Berikut adalah ketetapan DSN dalam memutuskan fatwa tentang jual beli *Salam* :

Pertama : Ketentuan Pembayaran

- 1) Alat untuk pembayaran harus diketahui jumlah serta bentuknya, baik berupa uang atau barang ataupun manfaatnya
- 2) Pembayaran harus dilaksanakan ketika kontrak disepakati
- 3) Pembayaran tidak dapat berupa pembebasan hutang

Kedua : Ketentuan Barang

- 1) Ciri-cirinya barang harus jelas serta dapat diakui sebagai hutang
- 2) Spesifikasi barangnya harus dijelaskan
- 3) Penyerahan barang dilakukan dikemudian
- 4) Tempat maupun waktu penyerahan barang harus ditentukan sesuai ketentuan antara pihak

- 5) Pembeli tidak dapat menjual barang sebelum menerima barangnya
- 6) Tidak dapat menukar barang, kecuali dengan barang yang sejenis berdasarkan kesepakatan antara pihak

Ketiga : Ketentuan *Salam Paralel*

Diperbolehkan melakukan *salam paralel* dengan syarat, akad yang kedua harus terpisah serta tidak berkaitan dengan akad yang pertama.

Keempat : Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya

- 1) Penjual harus menyerahkan barangnya tepat waktu sesuai kesepakatan beserta kualitas dan jumlah barang
- 2) Apabila penjual memberi barang dengan spesifikasi barang yang lebih tinggi maka penjual tidak boleh meminta biaya tambahan
- 3) Apabila pembeli menerima barangnya dengan kualitas yang lebih rendah sementara pembeli rela, maka ia tidak boleh menuntut untuk terjadinya pengurangan harga (diskon)
- 4) Penjual boleh memberikan barang lebih cepat dari waktu yang ditentukan asalkan kualitas serta jumlah barang sesuai dengan kesepakatan

maka ia tidak boleh menuntut terjadinya penambahan harga

5) Apabila sebagian barang atau seluruh barang tidak tersedia di waktu yang ditentukan saat penyerahan maupun kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela untuk menerima barang maka ia mempunyai dua pilihan, yaitu :

- a. Pembatalan kontrak dan meminta uangnya kembali
- b. Menunggu hingga barang tersedia

Kelima : Pembatalan Kontrak

Pada dasarnya pembatalan *salam* dapat dilakukan selama tidak ada pihak yang dirugikan

Keenam : Perselisihan

Apabila terjadi perselisihan antara pihak pembeli dengan pihak penjual yang kemudian tidak tercapainya kesepakatan melalui musyawarah, maka permasalahannya dapat diselesaikan melalui

Badan Arbitasi Syari'ah.

D. Barang *Reject* Sebagai Komoditas Jual Beli

Barang *reject* adalah produk yang proses produksinya tidak memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan. Standar kualitas yang baik di mata konsumen adalah produk yang dapat digunakan sesuai permintaan.

Jika konsumen sudah merasa bahwa produk tersebut tidak dapat digunakan sesuai dengan kebutuhannya, maka produk tersebut dapat dikatakan sebagai produk *reject*. Produsen harus mengambil tindakan lebih lanjut untuk mengatasi produk yang cacat. Produk yang cacat dapat dikontrol dengan *quality control*. Pengendalian mutu bukan berarti mengendalikan mutu produk, melainkan mengendalikan proses produksi agar produk yang dihasilkan tidak lagi cacat. Pengendalian kualitas sendiri bertujuan untuk meningkatkan kualitas produk yang dihasilkan oleh perusahaan dengan cara mengurangi kesalahan, cacat produk, kerusakan dan faktor ketidaksesuaian.³⁴

Menurut Mulyadi, barang *reject* adalah produk yang tidak memenuhi baku mutu yang telah ditetapkan dan secara ekonomis tidak dapat dikembalikan ke kesesuaiannya. Barang *reject* tidak sama dengan bahan sisa karena bahan sisa adalah bahan yang telah rusak selama produksi. Sebagaimana Firman Allah SWT pada Surat An-Nisa' ayat 29, tentang barang yang cacat:

..... إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ ۗ

“Kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka diantara kamu”³⁵

³⁴ Aprilia Puspasari, dkk. “Proses Pengendalian Kualitas Produk *Reject* dalam Kualitas Kontrol pada PT. Yasufuku Indonesia Bekasi”, Widya Cipta: Jurnal Sekretari dan Manajemen, Vol. 3, No. 1, Maret 2019, hlm. 72-74

³⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Terjemah dan Penjelasan Ayat Tentang Wanita Yasmin*, Cet 1, (Solo:PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016). 83

Menurut (Kotler, 2017) “produk adalah segala sesuatu yang dapat ditawarkan ke suatu pasar untuk memenuhi kebutuhan atau keinginan konsumen”. Produk *reject* adalah produk yang dalam keadaan rusak atau tidak memenuhi baku mutu yang ditetapkan dan secara ekonomis tidak dapat diperbaiki menjadi produk yang bermutu baik. Sekalipun secara teknis memungkinkan untuk diperbaiki, hal ini akan menghasilkan biaya perbaikan yang lebih tinggi dibandingkan dengan peningkatan nilai atau manfaat dari perbaikan tersebut. Produk yang tidak sesuai memiliki bentuk produk jadi, tetapi kondisinya tidak memenuhi standar yang ditetapkan.

Produk adalah sesuatu yang dapat dirasakan memuaskan kepentingan kebutuhannya konsumennya. Perusahaan harus membuat produk yang tepat sesuai kebutuhan konsumen. Jika konsumen sudah merasa bahwa produk tersebut tidak dapat digunakan sesuai dengan kebutuhannya, maka produk tersebut dapat dikatakan sebagai produk *reject*.

Produsen harus mengambil tindakan lebih lanjut untuk mengatasi produk yang cacat. Produk yang cacat dapat dikontrol dengan kontrol kualitas.

BAB III

PRAKTIK JUAL BELI BARANG *REJECT* DI TOKO DASTER LARISO MALANG

A. Gambaran Umum tentang Toko Daster Lariso Malang

Daster sering digunakan oleh kaum wanita sebagai baju rumah hingga baju tidur. Pasalnya pakaian ini sangat mudah digunakan sehingga menghemat waktu untuk menjalani aktivitas berikutnya. Selain praktis, rata-rata pakaian tersebut juga memiliki bahan yang ringan, sejuk, dan menyerap keringat secara sempurna. Potongan dari bentuk daster seperti jubah dimana bentuknya tidak press dengan bentuk badan melainkan sangat longgar.

Entah sejak kapan daster hadir di negara Indonesia, yang mana itu menjadi trend dikalangan masyarakat Indonesia. Menariknya, daster tak hanya digunakan oleh masyarakat bawah saja. Mulai dari istri pengusaha, pejabat, kalangan profesional, hingga selebriti sekalipun juga turut mengenakan daster. Tidak menutup kemungkinan menjadi trend juga dikalangan masyarakat Malang Jawa Timur, sehingga terciptalah ide bisnis oleh seseorang untuk menjual daster dikalangan masyarakat Malang. Seperti toko yang penulis pilih untuk diteliti yaitu toko daster Lariso Malang.

Toko Daster Lariso Malang ini berdiri pada tahun 2021 di Lowokwaru Malang Jawa Timur dan didirikan oleh Yuyun Pertiwi. Toko ini merupakan toko yang dirintis dari nol, yang mana pembukaan awal toko

belum berupa bangunan hanya sekedar toko online. Pada toko online terdapat pada *marketplace* di *shopee* dan *instagram*.¹ Namun hingga saat ini toko tersebut masih tersedia di online saja melalui *instagram* dan *shopee*.

Awal mula ketertarikan owner menjual daster ini dimulai sejak ia masih bekerja sebagai *freelance* dan mengetahui tempat konveksi daster yang bisa dibeli daster *reject*nya. Kemudian owner membeli daster *reject* tersebut untuk dijual kembali dan membuat akun di *instagram* dan berlanjut di *shopee*. Owner sangat antusias dengan jual beli ini karena ia dapat memperoleh untung yang lebih besar. Lalu ia memutar otak dengan cara menyisihkan uang dari hasil kerja *freelance* nya untuk digunakan sebagai modal usaha jual beli daster ini.

Owner memperoleh barang dagangan dari konveksi daster yang bertempat di Malang. Owner membeli daster yang sudah menjadi barang *reject*, sehingga penjual memperoleh harga barang yang lebih murah dari harga daster yang memang kondisinya benar-benar baik. Harga yang diperoleh untuk daster dengan kondisi *reject* sangatlah murah dibandingkan harga daster dalam kondisi baik, untuk daster dengan kondisi *reject* harganya Rp. 11.000 – Rp. 18.000 sedangkan untuk daster dengan kondisi baik harganya Rp. 15.000 – Rp. 25.000. pada toko daster Lariso Malang ini, ia menjual daster dengan kisaran harga Rp. 25.000 – Rp. 35.000.

¹ Yuyun Pertiwi (Penjual di toko daster Lariso Malang), wawancara, Malang, 8 September 2022

Owner sangat antusias tak hanya memasarkan daster di instagram dan juga shopee saja, ia juga memasarkan daster yang dijualnya di teman-teman whatsappnya. Hal tersebut menarik pembeli yang tertarik karena harganya yang terjangkau.


B. Proses Jual Beli Daster di Toko Lariso Malang

Seiring dengan kemajuan teknologi yang mempermudah kegiatan manusia dalam berbagai aspek salah satunya dalam aspek jual beli, ini mengakibatkan terciptanya peluang baru dalam dunia bisnis yaitu adanya ide bisnis baru berbasis internet atau sering dikenal dengan electronic commerce (e-commerce). Hal tersebut sangat memudahkan manusia dalam bertransaksi jarak jauh maupun jarak dekat. Seperti halnya jual beli pada toko daster Lariso Malang ini, yang dilakukan melalui aplikasi shopee dan instagram.

Dalam melakukan proses jual beli daster di toko Lariso Malang dapat dilakukan melalui instagram dan shopee, berikut cara dan prosesnya² :

1. Cara pemesanan daster melalui instagram dasterlariso

² Ibid




Gambar 1.1 Profil *Instagram* dan harga di *Instagram*

Sumber: *Instagram* dasterlariso

- a. Buka aplikasi *instagram* pada *smartphone*, *computer*, ataupun sebagainya untuk membuka aplikasi *instagram* yang terhubung ke internet
- b. Pembeli dapat memilih berbagai pilihan daster sesuai yang diinginkan pada profil *instagram* dasterlariso
- c. Pembeli dapat memesan barang yang dipilih dengan menghubungi kontak admin yang tertera pada bio profil *instagram* dasterlariso
- d. Setelah menghubungi admin, pembeli bisa mengirimkan gambar daster dari pilihan di *instagram* tadi kepada admin
- e. Kemudian setelah konfirmasi antara penjual dan pembeli terkait ketersediaan barangnya pembeli bisa mengisi format order yang telah diberikan oleh admin yang berisi : Nama pembeli, alamat

lengkap pembeli untuk pengiriman barang, nomor telepon yang dapat dihubungi, dan barang yang dibeli

- f. Admin memberi total yang harus dibayar oleh pembeli dan pembeli melakukan pembayaran melalui nomor rekening bank yang diberikan oleh admin
 - g. Pembeli mengirimkan bukti transfer kepada admin agar barang dapat segera diproses dan dikirim kepada pembeli
 - h. Penjual mengirimkan barang ke alamat yang sudah diberikan oleh pembeli melalui jasa kirim barang seperti Si Cepat, J&T, JNE, dan lain sebagainya.
2. Cara pemesanan daster melalui shopee dasterlariso



Gambar 1.2 Profil dan harga di *Shopee*

Sumber: *Shopee* dasterlariso

- a. Buka aplikasi shopee pada *smartphone*, *computer*, ataupun sebagainya untuk membuka aplikasi instagram yang terhubung ke internet
- b. Pembeli dapat memilih berbagai pilihan daster sesuai yang diinginkan pada profil shopee dasterlariso
- c. Pembeli dapat memesan barang yang dipilih dengan menambahkan daster yang dipilih pada keranjang shopee
- d. Kemudian lakukan *checkout* pada daster yang ingin dibeli dengan memilih alamat untuk pengiriman barang dan jasa pengiriman barang
- e. Pembeli dapat melakukan pembayaran melalui *Shopee pay*, transfer bank ataupun pembayaran di alfamart dan indomaret
- f. Penjual memproses daster yang dibeli dan mengirim kepada pembeli

C. Fakta-fakta Jual Beli Daster di Toko Lariso Malang

Seiring terjadinya perkembangan teknologi memunculkan pengaruh besar terhadap kegiatan jual beli. Jika dahulu jual beli dilakukan secara langsung atau tatap muka pada suatu tempat, maka jual beli pada saat ini berkembang yang mana dapat dilakukan secara online (melalui media aplikasi di *smartphone* yang disertai jaringan internet).

Dengan adanya kemudahan jual beli online, maka sering juga terjadinya jual beli secara online tetapi dengan begitu tetaplah transaksi tersebut tidak selalu berjalan dengan lancar dan mudah sebagaimana yang telah disepakati ketika dalam transaksi, seperti halnya jual beli daster online

yang mana pembeli tidak dapat melihat secara langsung kondisi barang ketika dipesan. Maka dari itu terdapat beberapa permasalahan yang muncul pada penjualan daster di toko lariso Malang ini, diantaranya:

- 1) Penjual mengambil/membeli daster dari konveksi daster dalam keadaan barang *reject*
- 2) Penjual mendapat harga daster yang lebih miring dari konveksi, dan menjualnya dengan harga normal seperti harga pasaran daster dalam kondisi baru. Hal tersebut akan memberikan penjual untung yang lebih besar
- 3) Penjual tidak mencantumkan pada deskripsi barang bahwa barang tersebut adalah daster dalam keadaan barang *reject*, hal itu akan meugikan pembeli apabila mendapat barang dalam kondisi cacat
- 4) Tidak ada jaminan pengembalian barang apabila pembeli mendapat daster dalam kondisi cacat.

D. Tanggapan Para Pembeli Daster di Toko Lariso Malang

Pada penelitian ini penulis mempunyai daftar pertanyaan yang disampaikan kepada para narasumber (pembeli daster di toko Lariso Malang), berikut adalah daftar pertanyaan:

1. Siapa nama lengkap dan berapa umur anda?
2. Dimana alamat anda?
3. Apa pekerjaan anda?
4. Apakah anda pernah membeli daster di toko Lariso Malang?

5. Berikan saya pendapat anda ketika membeli daster di toko daster Lariso Malang?
6. Bagaimana kondisi barangnya ketika anda membeli daster di toko daster Lariso Malang?

Di bawah ini peneliti memberikan beberapa pendapat dari konsumen yang telah membeli daster di toko daster Lariso Malang, yaitu sebagai berikut:

1. Retno Rosyidah

(20 tahun) seorang mahasiswa di salah satu Universitas Negeri di Surabaya mengaku puas ketika membeli daster di toko Lariso Malang, karena dia memperoleh daster dengan kondisi yang sangat baik.³

2. Faidatul Faradilla

(23 tahun) seorang pegawai di salah satu stand makanan Surabaya, ia memberi tanggapan tentang pembelian daster di toko Lariso kurang puas, karena ketika membeli ia mendapat daster dengan kondisi daster ada yang cacat yaitu bagian lengan ada jahitan yang sangat tidak rapi.⁴

3. Putri Masnayah

(25 tahun) seorang pegawai swasta di Malang. Ia juga memberi tanggapan kurang puas ketika membeli daster di toko daster Lariso Malang ini. Karena ia ketika membeli memperoleh daster yang cacat pada bagian kancing, yaitu kancingnya hilang 1.⁵

³ Retno Rosyidah (Pembeli daster di toko daster Lariso Malang), wawancara 10 September 2022

⁴ Faidatul Faradilla (Pembeli daster di toko daster Lariso Malang), wawancara 10 September 2022


⁵ Putri Masnayah (Pembeli daster di toko daster Lariso Malang), wawancara 14 September 2022

4. Rifatul Ain

(23 tahun) berasal dari Malang. Ia memberi tanggapan kurang puas pada pembelian daster di toko daster Lariso Malang. Karena ia memperoleh daster dengan banyak jahitan yang tidak rapi.⁶

5. Miyah

(25 tahun) berasal dari Malang. Ia memberi tanggapan dengan cukup puas pada pembelian daster di toko daster Lariso Malang. Karena ia ketika membeli daster memperoleh daster yang kondisinya cukup baik tidak nampak adanya kecacatan.⁷



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

⁶ Rizkiya Salsabila Putri (Pembeli daster di toko daster Lariso Malang), wawancara 10 September 2022

⁷ Miyah (Pembeli daster di toko daster Lariso Malang), wawancara 29 September 2022

BAB IV
ANALISIS PRAKTIK JUAL BELI BARANG *REJECT* DI TOKO DASTER
LARISO MALANG DALAM PERSPEKTIF FATWA DSN-MUI NO. 05
TAHUN 2000 TENTANG JUAL BELI *SALAM*

A. Analisis praktik Jual Beli Barang *Reject* di Toko Daster Lariso Malang

Jual beli merupakan sarana kegiatan ekonomi yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat didalam memenuhi kebutuhan sehari hari. Dengan adanya jual beli ini mampu memberikan keuntungan dan membantu dibidang ekonomi. Maka dari itu jual beli merupakan kegiatan yang sangat penting sebab dengan adanya jual beli bisa saling membantu terutama dibidang ekonomi sehingga mekanisme hidup berjalan dengan baik.

Penjual memperoleh barang dagangan dari konveksi daster yang bertempat di Malang. Penjual membeli daster yang sudah menjadi barang *reject*, sehingga penjual memperoleh harga barang yang lebih murah dari harga daster yang memang kondisinya benar-benar baik. Harga yang diperoleh untuk daster dengan kondisi *reject* sangatlah murah dibandingkan harga daster dalam kondisi baik. Hal tersebut akan memberi keuntungan yang lebih banyak untuk pihak penjual.

Dalam praktik jual beli di toko daster Lariso Malang ini, pembeli dapat membeli daster secara online melalui instagram dan shopee dan juga bisa secara langsung ke tempat penjualnya di Malang. Pembeli dapat menyebutkan secara langsung maupun secara online kepada penjual.

Penjual dan pembeli melakukan ijab dan qabul ketika transaksi sedang berlangsung.

Jual beli tersebut akan memberikan keuntungan yang lebih bagi penjual, karena ia bisa menjual daster yang diperoleh dari barang *reject* di salah satu tempat konveksi pakaian dengan harga yang lebih murah dari harga normal untuk dijual kembali kepada konsumen.

Pembeli dapat memesan dan membeli daster melalui *Instagram* atau *Shopee*, apabila membeli lewat *Instagram* bisa menghubungi nomor whatsapp admin atau bisa langsung mengirim pesan di *Instagram @dasterlariso* untuk memesan daster yang akan dibeli dengan mengirim *screenshot* gambar daster dari profil *Instagram @dasterlariso* yang akan dibeli kemudian penjual memberi konfirmasi apabila barang tersebut tersedia, setelah itu pembeli mengisi format order yang berisi nama lengkap, alamat lengkap, nomor telepon dan barang yang dibeli. Kemudian admin memberi total yang harus dibayar termasuk biaya pengiriman melalui nomor rekening bank toko. Apabila pembeli sudah memberi bukti pembayaran maka admin akan segera mengirimkan barang kepada pembeli sesuai dengan alamat yang sudah diisi oleh pembeli.

Begitu juga apabila membeli melalui *shopee @dasterlariso* pembeli Pembeli dapat memilih berbagai pilihan daster sesuai yang diinginkan pada profil *shopee dasterlariso*. Kemudian pembeli dapat memesan barang yang dipilih dengan menambahkan daster yang dipilih pada keranjang *shopee*. Kemudian lakukan checkout pada daster yang ingin dibeli dengan memilih

alamat untuk pengiriman barang dan jasa pengiriman barang. Pembeli dapat melakukan pembayaran melalui Shopee pay, transfer bank ataupun pembayaran di alfamart dan indomaret. Penjual memproses daster yang dibeli dan mengirim kepada pembeli.

Namun dalam transaksi jual beli ini pembeli tidak mengetahui bahwa owner memperoleh produk dasternya ialah merupakan barang *reject* dari sebuah konveksi. Yang mana pembeli bisa-bisa mendapat daster dalam kondisi cacat ataupun rusak. Hal tersebut akan merugikan pembeli karena barang yang dibeli tidak dapat memberi kepuasan konsumen sesuai kebutuhan dan keinginan. Sedangkan penjual hanya memberi deskripsi barang dengan spesifikasi barang berbahan tebal dan hangat dipakai.

Dalam jual beli ini pembeli tidak mengetahui letak dari kecacatan pakaian tersebut karena jual beli yang dilakukan secara langsung itu letak kecacatannya tidak diberitahukan penjual, pembeli harus melihat atau mengecek sendiri dengan teliti pakaian yang akan dibelinya sebelum membayar, jika terdapat kecacatan yang lebih setelah pembeli membayar maka sepenuhnya kesalahan dari pembeli.

Sedangkan jual beli daster di toko daster Lariso Malang ini dilakukan secara online atau melalui *shopee* dan *instagram*. Hal tersebut akan menjadikan keterbatasan pembeli untuk memilih dan mengecek kondisi barang secara langsung. Pembeli hanya bisa memilih motif dan warna yang disediakan di profil *shopee* dan *instagram* tanpa bisa melihat dan mengecek secara langsung kondisi dan sifat barang.

Dalam hukum Islam jual beli ini juga tidak sesuai dengan prinsip-prinsip ajaran Islam yaitu tidak memberitahukan informasi pakaian yang dijualnya secara lengkap. Antara kejadian yang terjadi di lapangan tidak sesuai dengan tuntutan ajaran Islam. Sedangkan dalam hukum Islam terdapat rukun dan syarat jual beli yaitu dilakukan oleh orang-orang yang berakal dan baligh; barang yang dipesan harus jelas spesifikasinya, serta adanya ijab dan kabul. Hal tersebut tidak sesuai dengan rukun barang yang dipesan yang mana harus dijelaskan secara jelas dan terbuka spesifikasi daster yang jual, entah itu ada kecacatan maupun kondisi barang yang layak atau tidak dipakai.

B. Tinjauan Fatwa DSN-MUI No. 05 Tahun 2000 Tentang Jual Beli *Salam* Terhadap Implementasi Jual Beli Barang *Reject* Di Toko Daster Lariso Malang

Selanjutnya penulis akan membahas tentang analisis dari sudut pandang Fatwa DSN-MUI No. 05 Tahun 2000 tentang jual beli *salam* terhadap jual beli barang *reject* di toko daster Lariso Malang.

Dalam ketentuan transaksi jual beli di dalam Fatwa DSN NO:05/DSN-MUI/IV/2000 terdapat bagian pertama: ketentuan tentang pembayaran; kedua: ketentuan tentang barang; keempat: penyerahan barang sebelum atau pada waktunya; kelima: pembatalan kontrak; dan yang keenam: perselisihan.

Fatwa DSN-MUI No. 05 Tahun 2000 tentang jual beli *salam* merupakan akad jual beli yang dimana melakukan transaksi pembayaran

terlebih dahulu sebelum penjual memberikan barang ke pembeli. Jual beli *salam* memiliki rukun dan syarat, jual beli yang dilakukan pada toko daster Lariso Malang belum memenuhi syarat dari akad *salam*. Toko daster Lariso Malang ini belum memenuhi syarat karena tidak memberitahukan mengenai sifat dan kondisi barang yang sebenarnya.

Adapun berikut ialah penetapan dalil menurut Fatwa MUI yang menjadi dasar dari jual beli *salam*:

1. Al-Qur'an

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ

“Hai orang-orang yang beriman, penuhilah akad-akad itu.”¹

2. Hadist

الصُّلْحُ جَائِزٌ بَيْنَ الْمُسْلِمِينَ إِلَّا صَلْحًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا وَالْمُسْلِمُونَ عَلَى شُرُوطِهِمْ إِلَّا شَرْطًا حَرَّمَ حَلَالًا أَوْ أَحَلَّ حَرَامًا

“Berdamai dengan sesama muslimin itu diperbolehkan kecuali perdamaian yang menghalalkan suatu yang haram atau mengharamkan suatu yang halal. Dan kaum Muslimin harus memenuhi syarat-syarat yang telah mereka sepakati kecuali syarat yang mengharamkan suatu yang halal atau menghalalkan suatu yang haram” (Tirmizi dari ‘Amr bin ‘Auf).²

Menurut Dewan Syari'ah Nasional (DSN) yang disebut dengan *salam* ialah kegiatan jual beli dengan cara pemesanan dan melakukan pembayaran harga terlebih dahulu dengan syarat-syarat tertentu.³

¹ Kementerian Agama RI, *Al-Quran Terjemah dan Penjelasan Ayat Tentang Wanita Yasmin*, Cet 1, (Solo:PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016). 106

² Fatwa DSN MUI No.05/DSN-MUI/IV/2000. Tentang Jual Beli Salam. 02

³ Ibid

Berikut adalah analisis dari jual beli barang *reject* di toko daster Lariso Malang dilihat dari Fatwa DSN-MUI No. 05 Tahun 2000:

1. Ketentuan tentang pembayaran⁴

Pertama, mengenai alat bayar yang harus diketahui jumlah dan bentuknya, baik berupa uang, barang, atau manfaat. Dalam jual beli barang *reject* di toko daster Lariso Malang ini diketahui dengan jelas alat bayar yang digunakan ataupun jumlah uang yang harus dibayar dan begitu juga manfaatnya.

Kedua, pembayaran harus dilakukan pada saat kontrak disepakati. Pada jual beli barang *reject* di toko daster Lariso Malang ini penjual dan pembeli melakukan kesepakatan untuk pembayaran dilakukan dimuka.

Kedua pembahasan diatas terkait ketentuan tentang pembayaran sudah sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.05 Tahun 2000.

2. Ketentuan tentang barang

Pertama, harus jelas ciri-cirinya dan dapat diakui sebagai hutang⁵. Pada jual beli barang *reject* di toko daster Lariso Malang ini ciri-cirinya tidak disebutkan dengan jelas hanya disebutkan daster murah berkualitas dengan bahan tebal dan barang akan dikirim atau diberikan setelah pembeli melakukan pembayaran, hal seperti itu dapat disebut sebagai hutang.

⁴ Ibid

⁵ Ibid

Kedua, harus dijelaskan spesifikasinya. Ketidaksesuaian barang pada jual beli barang *reject* di toko daster Lariso Malang ini tidak dijelaskan secara jelas dan sesuai dengan sebenarnya bahwa daster yang dijual adalah barang *reject*, penjual hanya menyebutkan dalam deskripsi barang “daster murah dan berkualitas dengan bahan tebal dan hangat”. Hal ini termasuk bagian dari menutupi sifat asli yang sebenarnya barang yang dijual karena ketidaksesuaian barang yang dikirim terdapat kondisi yang cacat bahkan tidak bisa dipakai tanpa adanya informasi yang jelas dari penjual.

Ketiga, penyerahannya dilakukan kemudian. Pada jual beli barang *reject* di toko daster Lariso Malang ini, penerapannya sudah sesuai dengan aturan yaitu penyerahan barang dilakukan setelah pembayaran lunas.

Keempat, waktu dan tempat penyerahan barang harus ditetapkan berdasarkan kesepakatan. Pada praktik jual beli ini, waktu dan tempat penyerahan barang dalam jual beli ini sudah diterapkan di dalam pembelian online baik melalui shopee ataupun melalui admin, apabila pembeli sudah melakukan pembayaran secara lunas maka barang akan dikirim sesuai dengan alamat tempat penyerahan yang sudah diberikan oleh pembeli ketika mengisi data pembeli.

Kelima, pembeli tidak boleh menjual barang sebelum menerimanya. Pada jual beli barang *reject* di toko daster Lariso Malang

ini sudah sesuai karena pembeli memang tidak menjual kembali barang sebelum ia menerima barangnya.

Keenam, tidak boleh menukar barang kecuali dengan barang sejenis sesuai kesepakatan. Pada jual beli barang *reject* di toko daster Lariso Malang ini apabila pembeli ingin barang dalam transaksi ditukarkan dengan barang yang sejenis itu tidak bisa karena penjual tidak memberi respon. Hal ini sesuai dengan Fatwa DSN-MUI No.05 Tahun 2000, karena tidak ada perjanjian diawal antara penjual dan pembeli tentang penukaran barang yang sejenis sesuai kesepakatan.

Pada keenam pembahasan diatas terkait ketentuan tentang barang, ada ketidaksesuaian dengan Fatwa DSN-MUI No.05 Tahun 2000 pada bagian pertama dan kedua yaitu, pertama tentang “harus jelas ciri-cirinya” dan kedua tentang “harus dijelaskan spesifikasinya”.

3. Penyerahan barang sebelum atau pada waktunya⁶

Bagian pertama, penjual harus menyerahkan barang tepat pada waktunya dengan kualitas dan jumlah yang telah disepakati. Pada praktik ini ketidaksesuaian barang yang dijual tidak terjamin kualitasnya karena barang yang dijual dalam kondisi *reject*, sementara dalam deskripsi barang yang dijual tidak sebutkan kondisinya.

Bagian kedua, jika penjual menyerahkan barang dengan kualitas yang lebih tinggi, penjual tidak boleh meminta tambahan harga. Dalam

⁶ Ibid

praktik ini penjual tidak meminta tambahan harga apabila pembeli memperoleh daster dengan kualitas yang lebih tinggi.

Bagian ketiga, jika barang yang diberikan oleh penjual memiliki kualitas yang lebih rendah dan pembeli menerima dengan kerelaan maka ia tidak boleh menuntut harga yang lebih rendah. Dalam praktik pembeli yang mendapat daster dengan kondisi yang lebih rendah tidak dapat meminta harga yang lebih rendah dari kesepakatan.

Bagian keempat, penjual bisa memberikan barang dalam kurung waktu yang lebih cepat dari kesepakatan dengan kualitas dan jumlah barang yang sesuai dengan yang dipesan, akan tetapi penjual tidak boleh meminta tambahan harga kepada pembeli. Dalam praktik jual beli ini penjual tidak meminta tambahan harga apabila barang yang dipesan pembeli datang atau penyerahannya lebih cepat dari waktu kesepakatan dan jumlah barang yang diterima sesuai dengan yang dipesan pembeli meskipun kualitas daster yang diterima tidak terjamin.

Bagian kelima, apabila semua barang atau sebagian barang tidak tersedia ketika kesepakatan waktu penyerahan atau kualitasnya lebih rendah dan pembeli tidak rela untuk menerima barangnya, maka ada dua pilihan

- a. Membatalkan kontrak dan meminta pengembalian dana
- b. Menunggu sampai barang tersedia

Pada praktik jual beli ini, apabila barang yang dipilih oleh pembeli tidak tersedia stoknya maka pembeli dapat membatalkan

pesanan atau kontrak dan meminta pengembalian dana apabila pembeli terlanjur melunasi pembayarannya. Atau pembeli dapat menunggu barang yang dipilih tetapi sedang habis di stok, pembeli dapat menunggu sembari penjual memiliki stok pilihan daster tersebut.

4. Pembatalan kontrak, pada dasarnya pembatalan *salam* boleh dilakukan selama tidak merugikan pihak manapun⁷. Dalam praktik jual beli ini jika terjadi pembatalan transaksi maka harus dalam persetujuan kedua belah pihak.
5. Perselisihan, jika terjadi perselisihan di antara kedua belah pihak maka persoalannya diselesaikan melalui Badan Arbitrasi Syari'ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah⁸. Apabila ada ketidaksesuaian pada pihak pembeli maka bisa mengadukan ke penjual, kemudian apabila terjadi perselisihan antara kedua belah pihak maka bisa diselesaikan melalui musyawarah antara kedua belah pihak. Jika tetap tidak bisa diselesaikan dengan cara tersebut, maka dapat melaporkan ke Badan Arbitrasi Syari'ah.


Dari beberapa ketentuan Fatwa DSN-MUI No.05 Tahun 2000 tersebut, disebutkan ada poin ketentuan tentang pembayaran, ketentuan tentang barang, ketentuan tentang penyerahan barang sebelum atau pada waktunya, ketentuan tentang pembatalan kontrak, dan perselisihan. Pada penelitian jual beli barang *reject* di toko daster Lariso Malang ini adanya ketentuan yang

⁷ Ibid

⁸ Ibid

tidak memenuhi poin kedua tentang “ketentuan barang” di bagian pertama dan kedua, yaitu tentang ciri- ciri dan spesifikasi barang yang seharusnya disebutkan dan dijelaskan secara terang dan jelas.

Namun di lapangan praktik jual beli tersebut pihak penjual tidak menyebutkan dengan jelas bahwa barang atau daster yang dijual adalah barang *reject*. Yaitu pakaian yang cacat atau pakaian yang gagal atau di tolak atau adanya kesalahan dari pabrik maupun dari toko yang mengakibatkan pakaian tersebut memiliki kecacatan seperti halnya kain yang ada nodanya, kainnya belum terjahit, kainnya ada yang sobek, adanya kancing pakaian yang hilang.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan pada jual beli barang *reject* di toko daster Lariso Malang, dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pada jual beli barang *reject* di toko daster Lariso Malang tersebut dipraktikkan secara online melalui instagram dan shopee sebagai media jual belinya. Namun pada deskripsi produk penjual tidak menjelaskan bahwa barang yang dijual adalah barang *reject* yang diperoleh dari konveksi daster yang mana penjual akan mendapat harga yang lebih murah dari harga normal, penjual hanya memberi keterangan bahwa barang tersebut adalah daster murah yang berkualitas dari bahan yang tebal dan hangat. Hal tersebut akan membuat pembeli merasa dirugikan apabila mendapat barang yang cacat atau bahkan tidak layak pakai.
2. Berdasarkan tinjauan Fatwa DSN MUI No. 5 Tahun 2000 tentang jual beli *salam*, maka jual beli barang *reject* di toko daster Lariso Malang telah sesuai dengan lima ketentuan, yaitu ketentuan tentang pembayaran, ketentuan tentang *salam* paralel, penyerahan barang sebelum atau pada waktunya, pembatalan kontrak, dan perselisihan. Akan tetapi, ada satu ketentuan yang belum sesuai pada ketentuan kedua tentang ketentuan barang di bagian pertama dan kedua, yaitu tentang ciri- ciri dan spesifikasi barang yang seharusnya disebutkan dan dijelaskan secara terang dan jelas. Pada praktiknya jual beli barang

reject di toko daster Lariso Malang ini penjual tidak memberitahukan kepada pembeli bahwa barang yang dijual ialah barang *reject*.

B. Saran

Dari kesimpulan yang telah dipaparkan diatas maka peneliti dapat memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk penjual daster Lariso di Malang sebaiknya memberi deskripsi barang dengan jelas dan terang agar pembeli dapat mengetahui keadaan barang sebenarnya
2. Pelaku usaha jual beli pakaian sebaiknya tidak melakukan hal seperti ini karena dapat merugikan pembeli
3. Untuk pembeli sebaiknya bisa memilih dengan teliti toko yang memiliki kualitas barang yang terjamin.

UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A

DAFTAR PUSTAKA

- Adrianti, Irma. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktek Jual Beli Barang Retur di Toko Bangunan UD Sinar Alam Mojokerto*”. Skripsi UIN-Sunan Ampel, Surabaya, 2018.
- Ahmad, *Fiqh Jual-Beli*. Jakarta: Lentera Islam, 2018.
- A. Mas’adi, Ghufron. *Fiqh Muamalah Konstektual*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2002.
- Annisa, Nabillah Febri. “*Analisis Hukum Islam, Fatwa DSN-MUI NO.5 Tahun 2000 dan UU No. 5 Tahun 19999 Terhadap Jual Beli Online Barang Impor Di Merchandise Shop Represent Amerika Serikat*”. Skripsi UIN-Sunan Ampel, Surabaya, 2021.
- Ardi, Muhammad. “*Asas-asas Perjanjian (Akad), Hukum Kontrak Syariah dalam Penerapan Salam dan Istisna*”, Jurnal Hukum Diktum. Vol. 14 No. 2, 2016.
- Az-Zuhuri, Wahbah. *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, 2nd ed. Damaskus: Dar al-Fiqr, 2000.
- A. wangsawidjaja Z, *Pembiayaan Bank Syariah*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2013.
- Chaudry, Muhammad Syarif. *Sistem Ekonomi Islam*, Cet. 2. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014.
- DSN-MUI (Dewan Syariah Nasional-Majelis Ulama Indonesia), “*Fatwa tentang Jual Beli Salam No. 05/DSN-MUI/IV/2017*”.
- Fadhli, Ashabul. “*Tinjauan Hukum Islam Terhadap Penerapan Akad As-Salam Dalam Transaksi E-Commerce*.” *Mazahib*. Vol. XV No. 1, 2016.

Hasanah, Uswah. “*Bay’ As-Salam dan Bay’ Al-Istisna’ (Kajian Terhadap Prpduk Perekonomian Islam),*” Intiqad: Jurnal Agama dan Pendidikan. Vol. 10 No. 1, 2018.

Hidayah, Nur. “Fatwa-Fatwa Dewan Syariah Nasional Atas Aspek Hukum Islam Perbankan Syariah di Indonesia”, *Jurnal ‘Al-Adalah Lampung*, Vol.10 No. 1. 2011.

Kementrian Agama RI, *Al-Quran Terjemah dan Penjelasan Ayat Tentang Wanita Yasmin*, Cet 1, Solo:PT Tiga Serangkai Pustaka Mandiri, 2016.

Kettel, Brian. “*Introduction to Islamic Banking & Finance*” United Kingdom: Wiley, 2011.

Khosyiah, Siah. *Fikih Muamalah Perbandingan*. Bandung: Pustaka Setia, 2014.

Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, Pasal 20 Ayat (34), Jakarta: Kencana, 2017.

Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2015.

M Pudjiraharjo and N F Muhith, *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Universitas Brawijaya Press, 2019.

Noor, Juliansyah. *Metedeologi Penelitian Skripsi. Tesis, Disertasi dan Karya Ilmiah*. Jakarta:Kencana Prenada Media Group, 2011.

- Nur'aini, Sofia. *“Tinjauan Hukum Islam Tentang Jual Beli Pakaian Reject (Studi di Toko Utama Pasar Tengah, Bandar Lampung)”*. Skripsi UIN-Raden Intan Lampung, 2021.
- P.M.H.M. Lirboyo, *METODOLOGI FIQH MUAMALAH*. Aghitsna Publisher, 2020.
- Puspasari, Aprilia. *“Proses Pengendalian Kualitas Produk Reject dalam Kualitas Kontrol Pada PT. Yasufuku Indonesia Bekasi”*, *Widya Cipta Jurnal Sekretari dan Manajemen*, Vol. 3 No. 1. Maret, 2019.
- Semiawan, Conny R. *Metode Penelitian Kualitatif Jenis, Karakteristik, dan Keunggulannya*. Jakarta:PT. Gramedia Widiasarana Indonesia, 2010.
- Sri, Warjiyati. *Memahami Dasar Ilmu Hukum (Konsep Dasar Ilmu Hukum)*. Jakarta: Prenadamedia Group, 2018.
- Subandi, Bambang. *Etika Bisnis Islam*, Cet. 1. Surabaya: UIN SA Press, 2014.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R & D*. Bandung:CV Alfabeta, 2013.
- Suryana. *“Metodologi Penelitian Buku Ajar Perkuliahan”*, Universitas Pendidikan Indonesia. 2010.
- Suwartono. *Dasar-dasar Metodologi Peneletian*. Yogyakarta: CV Andi Offset, 2014.
- Syarqawie, Fithriana. *“Fikih Muamalah”*, Banjarmasin:IAIN Antarasari Press, 2015.

Tektona, Rahmadi Indra, dan Wahyu. “*Kepastian Hukum Pelaksanaan Khiyar Syarat dalam Bai’ Salam Online Melalui Instagram.*”
Journal of Sharia Economics. Vol. 2 No. 2, 2020.

Tim Penyusun Fakultas Syariah dan Hukum Uin Sunan Ampel Surabaya,
Petunjuk Penulisan Skripsi. Surabaya: Fakultas Syariah UIN Sunan Ampel Surabaya, 2019.

Wahyudi, Heru. “*Fiqih Ekonomi*” Bandar Lampung: Lembaga Penelitian Universitas Lampung, 2012.

Yaqin, Ainul. *Fiqh Muamalah Kajian Kompeherensif Ekonomi Islam*. Pamekasan: Duta Media, 2020.



UIN SUNAN AMPEL
S U R A B A Y A